

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD POTONGAN AWAL
10% DAN DENDA TAMBAHAN DALAM PRAKTIK GADAI (*RAHN*) DI
DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dari Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

RAJIV ZAKKY MAULA

NIM: 1602036136

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Rajiv Zakky Maula

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rajiv Zakky Maula
NIM : 1602036136
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Masyarakat Desa**

Kalikondang KEcamatan Demak Kabupaten Demak

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Agus Nur Hadi, M.Ag.
NIP. 196604071991031

Semarang, 17 Juni 2020

Pembimbing II

Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Rajiv Zakky Maula**

NIM : 1602036136

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Akad Potongan Awal 10% dan Tambahan Denda dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

Pembimbing II : H. Amir Tajrid M.Ag

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut ;

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

Anggota/Penguji 3 : Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum.

Anggota/Penguji 4 : Dr.Rokhmadi M. Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,56 (tiga koma lima puluh enam) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



SUPANGAT

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَتَكُمُنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ فُلُؤُدِ الَّذِي أُوتِئِنَ أَمْنَتُهُ,
وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, وَلَا تَكُنْمُو أَشْهَدَ, وَمَنْ يَكْنُمَهَا فَإِنَّهُ, ءَا ثِمَّ قَلْبُهُ, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ¹

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (al-Baqarah: 283).²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Syaamil Qur'an,2009), hlm.49.

²Departemen Agama RI, *Terjemah Tafsir Perkata*, (Bogor : Institut Quantum Akhyar,2010), hlm 49.

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillaahi robbil-,,alamin atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah Allah SWT, maka dengan ini penulis dapat menyelesaikan karya tulis sederhana ini yang penulis persembahkan untuk :

Almamater Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Kedua orang tua tercinta saya, yang sudah tenang di alam sana yang menjadikan semangat tersendiri dan motivasi dalam penyelesaian masa studi di bangku perkuliahan. Kakak Andi Khoirul Anam dan Adikku Bagus Asyfihan, yang telah membantu membayarkan seluruh biaya kuliah dari awal sampai akhir dan memberikan semangat dalam menyelesaikan masa kuliah. Perempuan hebat dan tersayang Laelia Nur Afifah yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman Kelas Hukum Ekonomi Syariah-D Angkatan 2016 Sahabat-Sahabat Terspesial, Nur Huda, Abdul Yasi, Amri, Topik, Fajar Andika, Hamzah, Edo, Shidki, Hapid, Ganang, Fafa Gentong, Renges, Fikran, Eko Undip yang sudah menjadi teman dari awal masuk kuliah sampai sekarang yang selalu berbagi suka duka bersama. Sedulur Imade Walisongo, Terutama Ilma, Zainal, Umma, Tiar, Ilham, Mirza, Zaky, Lisa, Nafis, Umi Syakir, Nayla, Laila Kecil yang sudah memberi semangat serta ilmu yang luar biasa diluar bangku perkuliahan

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajiv Zakky Maula

Nim : 1602036136

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2020

Deklarator,



Rajiv Zakky Maula

NIM : 1602036136

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat dalam kehidupannya selalu bertambah setiap harinya, tidak terkecuali masyarakat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang mayoritas adalah pekerja buruh pabrik dan wirausaha. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan gaji yang mereka miliki perbulan sebesar UMR maka terkadang harus menggunakan cara lain untuk mensiasati agar bisa bertahan sampai sebulan penuh. Gadai menjadi salah satu solusi yang dipilih oleh mereka karena selain syarat begitu mudah prosesnya pun sangat cepat. Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Kalikondang terdapat beberapa hal yang menurut penulis aturannya tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti potongan awal sebesar 10% dari besaran uang gadai dan denda 10% kembali ketika rahin tidak mampu melunasi piutang gadainya dalam tempo 1 bulan walau dari awal akad tidak disebutkan poin tersebut, dan hal itu secara otomatis harus disetujui oleh rahin dengan berat hati sehingga selain terindikasi adanya riba juga menghilangkan aspek tolong menolong dalam praktik gadai tersebut. Oleh karena itu perlu analisis lebih mendalam lagi tentang akad dalam gadai tersebut dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan menggunakan fakta-fakta berjalannya hukum syariah yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat yang diambil dari perilaku manusia. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn*.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, menurut hukum positif terhadap akad potongan awal 10% dan denda tambahan dalam praktik gadai di masyarakat Desa Kalikondang merupakan praktik gadai yang ilegal karena tidak terdaftar. Dalam penentuan potongan awal 10% dalam peraturan OJK tidak membahasnya secara detail, menjadikan penentuannya boleh disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam masalah denda tambahan yang ditanggung nasabah jika tidak mampu melunasi tepat waktu, seharusnya ada perjanjian tertulis atau secara lisan sebelumnya untuk mengetahui lama tempo pembayaran sehingga resiko denda diganti pelepasan barang gadai nasabah oleh penerima gadai. *Kedua*, menurut hukum Islam praktik gadai tersebut dalam aspek syarat dan rukun terdapat banyak kecacatan. Mulai dari tidak dicatatkannya seluruh perjanjian ditambah pelafadzan akad perjanjian tidak menyeluruh yang bisa saja membuat kerugian salah satu pihak. Dalam praktik potongan awal 10% yang merupakan biaya administrasi diperbolehkan oleh hukum Islam karena merupakan biaya perawatan dan penyimpanan barang, Tetapi besaran biaya tidak boleh berdasarkan besaran nilai pinjaman. dilihat dari aspek denda tambahan 10% dapat diidentifikasi menjadi riba nasiah karena merupakan tambahan yang berasal dari penangguhan.

Kata Kunci : Praktik Gadai, Kebutuhan Manusia, Riba, Tolong Menolong

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, Pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	s’	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z’	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Bacaan Madd:

Ā = a panjang

Ī = i panjang

Ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أُوْ

ai = أَيَّ

iy = إِيْ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Perseorangan di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak”.

Shalawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akherat.

Gadai Merupakan salah satu proses kita dalam kehidupan bermuamalah. Dengan meminjam uang dengan menjaminkan barang kita untuk dibawa penerima gadai yang tentu harus sesuai dengan syarat dan rukun syara. Gadai sendiri merupakan kegiatan yang sering sekali dilakukan di Desa Kalikondang, mulai dari mencukupi kebutuhan hingga sampai berwirausaha semua diselesaikan dengan praktik gadai yang dilaksanakan. Akan tetapi, praktik gadai di Desa Kalikondang belum sesuai dengan ketentuan syara’, dikarenakan adanya riba berbentuk potongan awal sebesar 10% serta denda bila tidak mampu membayar sesuai jatuh tempo sebesar 10% pula. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana praktik gadai masyarakat Desa Kalikondang dalam perspektif hukum Islam, menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mengungkap faktor faktor yang menyebabkan berlangsungnya praktik gadai tersebut. penulis berusaha menganalisis praktek tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada Bapak Dr. Agus Nur Hadi, M.A., selaku pembimbing I, Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, Dan Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan

penulisan skripsi, Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, para narasumber inti yang berkenan memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini, Kedua orang tua penulis yang sudah tenang dialam sana yang menjadikan motivasi tersendiri untuk saya segera menyelesaikan masa kuliah, kakak dan adik saya yang sudah membayar seluruh biaya kuliah dan menjadi doa bagi saya sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa, perempuan hebat dan tersayang Laelia Nur Afifah yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman HES Angkatan 2016 terima kasih atas segala do'a, dukungannya, Teman-teman Sedulur Mahasiswa Demak (IMADE) Walisongo Semarang yang menjadi tempat berbagi cerita bagi penulis selama menimba ilmu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 26 Juni 2020

Penulis,



Rajiv Zakky Maula

NIM.1602036136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sitematika Penulisan Skripsi	11
BAB II KONSEP GADAI (<i>RAHN</i>) DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Gadai Menurut Hukum Positif	13
B. Gadai Menurut Hukum Islam.....	21
C. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	24
D. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	28
E. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (<i>Rahn</i>)	33
F. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Rahn</i>)	34
G. Waktu Berakhirnya Gadai (<i>Rahn</i>)	43

	H. Ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 Tentang <i>Rahn</i>	46
	I. Pengertian Riba	48
	J. Dalil Keharaman Riba	48
	K. Macam-Macam Riba	49
	L. Batasan Keharaman Riba	51
BAB III	GAMBARAN UMUM DESA DAN PRAKTIK AKAD POTONGAN AWAL 10% DAN TAMBAHAN DENDA DALAM GADAI DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK.....	
	A. Gambaran Umum Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.....	53
	B. Pelaksanaan akad potongan awal 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai di Desa Kalikondang	63
BAB IV	ANALISIS HUKUM POSITIF DAN ISLAM TERHADAP AKAD 10% DAN DENDA TAMBAHAN DALAM GADAI DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK	
	A. Analisis Hukum Positif Terhadap Akad Potongan Awal 10% dan Denda Tambahan dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang.....	84
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Awal 10% dan Denda Tambahan dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang.....	88
BAB V	PENUTUP	

A. Kesimpulan..... 95

B. Saran Dan Penutup 96

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Kalikondang merupakan salah satu yang berada di Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Posisinya yang merupakan paling ujung yang langsung berbatasan dengan kecamatan karang tengah menjadikan Desa Kalikondang tidak masuk dalam kategori perkotaan melainkan masih pedesaan dalam corak kehidupan sehari harinya. Masyarakatnya yang mayoritas adalah pekerja buruh pabrik dan wirausaha yang hanya mengandalkan gaji perbulannya yang sebesar UMR untuk mencukupi kebutuhan hariannya seringkali kekurangan. Hal tersebut membuat mereka harus memikirkan dengan matang cara bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya dalam satu bulan. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah melaksanakan praktik gadai.

Praktik yang mereka laksanakan adalah kepada individual atau sering disebut perseorangan, dan dalam hal ini ada satu orang penerima gadai (Murtahin) yaitu Ahmad Mujib yang beralamat Dukuh nduduk Rt 04 RW 04 Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak. tempat gadai tersebut menjadi ramai sejak awal mula dari 2015 setelah banyak sekali rahin yang datang kepadanya untuk menggadaikan barangnya dikarenakan syarat yang begitu mudah dan cepat prosesnya. Dalam praktik gadai ini yang boleh dijadikan barang gadai adalah sepeda motor, STNK dan BPKB karena ketiga barang tersebut memiliki nilai harga jual. Dalam melaksanakan praktik gadai ini Ahmad Mujib menerapkan aturan potongan awal 10% dan tambahan denda sebagai uang administrasi pelaksanaan gadai ini dan menjadi *fee* baginya serta agar mengurangi resiko yang akan menyimpannya dikemudian hari.

Dalam praktiknya harga gadai dari STNK adalah Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000, dan harga gadai Sepeda motor adalah dari Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 dan harga gadai BPKB adalah Rp. 3.500.000 – Rp. 5.000.000 juga tergantung merk sepeda motor dan kondisi barang gadai pada saat itu. dan sesudah cocok harga gadai antara murtahin dan rahin maka uang gadai akan diberikan kepada rahin dengan dipotong sebesar 10% untuk biaya administrasi dan upah murtahin. Dan walau tanpa ada pemberitahuan dalam akad tersebut, kedua belah pihak sudah mengetahui bahwa tempo pelunasan adalah satu bulan, apabila tidak mampu melunasi hutang tersebut maka akan dikenakan denda sebesar 10% kembali setiap bulannya sampai rahin dapat melunasi hutangnya yang terindikasi sebagai riba.

Dalam hal ini banyak sebagian besar rahin yang merasa terbebani dengan peraturan ini yang mau tidak mau harus diterima oleh mereka. Dan sebagian kecil dari rahin lainnya merasa tidak terbebani karena merasa yakin dapat melunasi hutang tersebut sebelum tempo satu bulan. Melihat hal tersebut menjadikan praktik ini sangat menguntungkan bagi salah satu pihak yaitu murtahin dan sangat merugikan pihak rahin yang bisa saja menghilangkan unsur tolong menolong didalam praktik gadai tersebut.

Islam adalah agama *rahmatil lil alamin* yang mengatur hubungan antara sang *khaliq* dengan *makhluk* dalam bentuk '*ibadah*'. Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah, jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang.³

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari

³ Abdul Munib, "*Hukum Islam Dan Muamalah(Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*", Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, (Volume. 5. No. 1. 2018), hlm 73.

manusia yang lain yang bersama-sama memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Oleh karena itu selain kebutuhan akan privasi, manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesama.⁴ Hal ini menunjukkan adanya saling berhubungan satu sama lain, baik disadari ataupun tidak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalah yang selalu dilakukan. Melakukan kegiatan muamalah tentu saja tidak bisa lepas dari adanya hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak yang harus diperhatikan orang lain dan juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut harus diatur dengan hukum muamalah dengan tujuan menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan dan terwujudnya kemaslahatan.

Di dalam ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong. Adapun bentuk pertolongan tersebut bisa berupa pemberian dan bisa juga dalam hal pinjaman atau utang-piutang. Pada masyarakat terdapat beberapa praktik perjanjian utang-piutang. Ada perjanjian utang piutang tanpa barang jaminan dan ada juga perjanjian utang-piutang dengan barang jaminan (sering dinamakan dengan utang gadai). Hutang dengan jaminan (gadai atau *rahn*) menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah *rahn* adalah menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. *Rahn* di bolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'.

⁴ Dedi Hantono, Dianata Pramitasari, "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik", National Academic Journal Of Architecture, (Volume.5. No. 2, 2018), hlm 85.

Gadai (*rahn*) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dengan demikian pihak yang menguasai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Praktik gadai (*rahn*) ini perlu memenuhi sekurang-kurangnya rukun, selanjutnya diikuti pemenuhan syarat. Kaidah fiqh mengatur wajibnya pemenuhan rukun dan syarat menjadi tolak ukur sah atau tidaknya sesuatu.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *rahn* adalah ijab dari *rahiin* (pemberi gadai) dan qabul dari *murtahin* (penerima gadai). Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* ada empat, yaitu shighah ijab Kabul (ucapan serah terima), *'aqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhuun bih* (hutang yang dijamin dengan barang jaminan).⁵

Allah Swt berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَتَكُمُنَّ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَأَمْنٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ،
وَأَلِيَّتُكَ اللَّهُ رَبُّهُ، وَلَا تَكْفُرُوا شَهَادَةً، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (al-Baqarah: 283).⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dari catatan. Dan pencatatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang. Jaminan utang (gadai) ini hanya dari pihak pengutang, karena jaminan

⁵ Indah Purbasari, “(Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengnaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, (Volume. 1, No.1, 2017), hlm 147.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Syaamil Qur'an,2009), hlm.49.

gadai tersebut adalah untuk pemberi utang, sehingga tidak wajib mengeluarkan sesuatu sebagai barang jaminan.

Hal inilah yang kiranya mendorong penyusun untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap praktik gadai masyarakat di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan 10% dan Tambahan Denda Dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan terdapat dua pokok rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap akad potongan 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad potongan 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum positif terhadap akad potongan 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad potongan 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pelaksanaan akad potongan 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Secara teoritis manfaat penulis akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi pada pelaksanaan akad potongan 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman baru tentang Pelaksanaan akad potongan 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai ini, dan dapat menjadi informasi atau memberikan pandangan sebagai referensi kepada masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Ada Beberapa penelitian yang mengkaji gadai diantaranya, sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Isti'anah yang berjudul: "*Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus di Desa Harjawingan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*" tahun 2009. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pinjaman yang menyertakan jaminan (tanah sawah), yaitu menggadaikan tanah sawahnya kepada orang yang akan memberikan pinjaman. Dengan puluhan tahun, dan orang yang

memberi pinjaman memanfaatkan tanah sawahnya sampai orang yang meminjam mengembalikan pinjamannya.⁷

Kedua, skripsi karya Aprilia Pinky Widya Rahmawati yang berjudul “*Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018 (prespektik teori rahn)*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik gadai di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen adalah praktik yang dilakukan secara individu oleh masyarakat disana, dalam mekanisme praktiknya kesepakatan gadai tidak ada penyitaan barang jika terjadi keterlambatan pada saat pelunasan. Tujuan dari praktik gadai ini adalah tolong menolong, karena tambahan yang ada bukan dari permintaan pihak penerima gadai melainkan sukarela dari pihak penggadai. Dan Tinjauan Hukum Islam yang berkaitan dengan teori *rahn* dalam praktik gadai di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada dasarnya sudah sesuai dengan Hukum Islam tentang teori *rahn* yaitu sudah terpenuhi rukun dan syarat *rahn*.⁸

Ketiga, skripsi karya Ade Tri Cahyani yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa seluruh praktik gadai yang ada pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok adalah akad gadai tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam. seluruh praktik gadai ditemukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang digadaikan, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*, apabila akadnya saja telah salah maka bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu

⁷ Isti'anah, “*Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawingun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*”, Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁸ Aprilia Pinky Widya Rahmawati, “*Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018 (prespektik teori rahn)*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Surakarta, 2018.

antara rahin atau tidak menutup kemungkinan *murtahin* yang dirugikan. Dan dalam praktik pemanfaatan barang gadai di Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok cenderung dilakukan oleh pihak *murtahin* dan disisi lain pihak *murtahin* meminta bungan yang mengandung kezaliman pada *rahin*, sehingga praktek ini menunjukkan adanya unsur riba.⁹

Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya yang membahas secara umum tentang praktik gadai. Obyek kajian penulisan disini adalah bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap akad potongan 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di bahas, penelitian ini termasuk dalam penelitian, yaitu dengan penelitian kualitatif yang bersifat hukum empiris dengan cara melihat bagaimana hukum itu bekerja dilapangan. Salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induksi. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji,

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi di dapat setelah melakukan analisa terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang berupa abstrak tentang

⁹ Ade Tri Cahyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tepos Kota Depok*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif berfokus pada penjelasan dari sebuah fenomena sosial. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membantu kita memahami masyarakat sosial.¹⁰

Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat memperoleh data konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian diatas, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Al Quran an Kitab serta masyarakat dan tokoh agama Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku atau jurnal yang menjelaskan tentang Pelaksanaan praktik gadai dalam hukum Islam.

¹⁰ Zul Azmi, “Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi”, Jurnal Ilmu Akuntansi, (Volume. 11. No. 1. 2018), hlm 160.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi.¹¹ Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan lampiran penelitiannya. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti bertatap muka secara langsung dengan *murtahin* (penerima gadai) dan *rahin* (pemberi gadai). Dengan metode wawancara ini akan lebih mudah mendapatkan data yang dibutuhkan untuk bahan penelitian. Wawancara penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat yang menggadaikan barangnya dan tokoh agama Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

2) Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹²

Dari observasi ini peneliti lakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik gadai masyarakat di Desa Kalikondang kecamatan demak kabupaten demak.

3) Dokumentasi

¹¹ Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya, (Volume. 11. No.2, 2015), hlm 60.

¹² Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran", Jurnal Lentera Pendidikan, (Volume. 11. No. 2. 2008), hlm 220.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, sehingga dapat disimpulkan teknik ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen, dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian.¹³

4) Analisis Data

Teknik data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menggambarkan atau mengurangi sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan realita.¹⁴ Setelah mengumpulkan data secara sistematis kemudian di analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Peneliti terjun ke lapangan mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari kejadian yang dilapangan. Data yang dianalisis adalah data yang berhubungan dengan fokus penelitian, baik yang di peroleh dari observasi dan wawancara. Dalam metode ini penulis menganalisis data-data yang penulis peroleh dari observasi dan wawancara yang di peroleh dari pihak yang melakukan gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan yang jelas dalam proposal ini, maka penelitian disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut :

¹³ Danu Eko Agustinova, "*Memahami Metode Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta : Candi Gerbang), 2015), hlm. 39.

¹⁴ Beni Akhmad Saebani, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm, 57.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. .

BAB II, Menjelaskan tentang definisi gadai menurut hukum positif dan hukum Islam. dasar hukumnya, syarat dan rukun, hak dan kewajiban pihak gadai, pemanfaatan barang gadai, waktu berakhirnya gadai dalam pelaksanaan praktik gadai dalam hukum positif dan hukum Islam.

BAB III, Membahas mengenai informasi pelaksanaan tentang gambaran umum objek penelitian terhadap akad potongan awal 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

BAB IV, Berisi analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap akad potongan awal 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

BAB V, Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, serta penutup.

BAB II

KONSEP GADAI (*RAHN*) DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Gadai menurut Hukum Positif

1. Pengaturan Gadai secara umum yang terdapat pada KUHPerdota

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Rumusan Pasal 1153 KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian gadai berdasarkan atas kesepakatan dari para pihak yaitu si pemberi gadai (debitur) dengan si penerima gadai (kreditur) untuk mengikatkan dirinya. Perjanjian gadai yang dilakukan antara debitur dengan kreditur akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul bagi para pihak dalam gadai didasari karena adanya hubungan hukum. Hubungan hukum dapat menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian yang telah dibuat.¹⁵

Dalam gadai terdapat dua subjek hukum yang saling berkaitan erat yaitu pemberi gadai (pihak yang menggadaikan) serta penerima gadai (penerima atau pemegang gadai). Gadai termasuk kategori perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak adalah perjanjian pokoknya. Benda bergerak pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud.

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT Balai Pustaka, Jakarta, 2004), hlm. 297-298.

Rumusan Pasal 1150 KUHPerdato menyatakan bahwa gadai merupakan suatu hak terhadap benda jaminan gadai yang bergerak, dimana benda jaminan yang bergerak tersebut diserahkan oleh debitur atau oleh orang yang ditunjuk sebagai kuasa kepada kreditur. Saat benda gadai dikuasai oleh kreditur, maka benda gadai tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk hal pelunasan utang-utang debitur dan apabila debitur melakukan wanprestasi, yang mana benda jaminan gadai ini sebagai pelunasan yang harus didahulukan dari pada pelunasan utang terhadap kreditur lainnya. Kreditur lainnya yang dimaksud apabila debitur mempunyai utang terhadap lebih dari satu kreditur.¹⁶

Bentuk jaminan yang tidak akan menghambat kegiatan usaha yang dikerjakan sehari-hari merupakan bentuk jaminan yang baik bagi pihak debitur sedangkan jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya merupakan bentuk jaminan yang baik bagi kreditur.¹⁷

Pasal 1151 KUHPerdato, menjelaskan bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang dapat membuktikan perjanjian pokoknya.¹⁸ Penyerahan gadai kepada kekuasaan kreditur dilakukan untuk jaminan gadai dengan barang bergerak baik yang berwujud dan atas piutang bawa timbul.¹⁹

Hak gadai dikatakan hapus apabila gadai itu terlepas dari kekuasaan si pemegang gadai. Apabila barang itu hilang, atau kekuasaannya diambil alih, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alenia kedua, dan hak gadai dianggap tidak pernah hilang, apabila hak gadai itu telah kembali kepada si pemegang gadai. Tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas

¹⁶ Pasal 1150 KUHPerdato.

¹⁷ Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1). Hlm. 5

¹⁸ Pasal 1151 KUHPerdato.

¹⁹ Pasal 1152 KUHPerdato.

barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

Adapun sifat-sifat dari benda gadai antara lain:

- a. Bersifat *accessoir* yaitu perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjaman uang;
- b. Benda gadai dikatakan sebagai hak yang bersifat memberikan jaminan serta menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu;
- c. Suatu hak untuk menguasai barang tidak termasuk hak untuk menikmati, hak untuk memakai, dan hak untuk memungut hasil barang yang digunakan sebagai jaminan;
- d. Gadai tidak dapat dibagi, artinya hak gadai tidak hapus apabila telah dibayarnya sebagian dari utang gadai, gadai tetap melekat atas seluruh bendanya

Pasal 1155 KUHPerdato mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai. Hak dan kewajiban para pihak timbul Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Adapun Hak penerima gadai yaitu Menjual barang gadai, apabila pemberi gadai melanggar kewajibannya dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Menerima pembayaran pinjaman serta bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.²⁰

Pasal 1154, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUHPerdato mengatur mengenai Kewajiban penerima gadai. Adapun kewajiban penerima gadai yaitu, Dilarang mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, merawat serta menjaga barang gadai, Bertanggungjawab apabila terjadi kerugian atau susutnya barang gadai akibat kelalaiannya, dan melaporkan kepada pemberi gadai apabila ingin melakukan pemindahan barang gadai.²¹

²⁰ Pasal 1155 KUHPerdato

²¹ Pasal 1154, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUHPerdato

Hak-hak pemberi gadai yaitu menerima sejumlah uang dari penerima gadai, Memiliki hak untuk menuntut kepada pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, memiliki hak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dibayarkan dengan lunas. Kewajiban pemberi gadai yaitu, menyerahkan barang yang telah digadaikan kembali kepada penerima gadai, membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai, membayar uang pokok serta uang sewa modal kepada penerima gadai.²²

Dalam peradilan gadai terdapat dua pihak yaitu dilakukan oleh debitur dan kreditur dengan adanya penyerahan benda jaminan yaitu berupa benda bergerak, dimana saat penguasaan benda jaminan gadai dikuasai oleh kreditur. Dalam praktiknya tentu perjanjian gadai yang dilakukan antara debitur dan kreditur terdapat adanya hambatan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*). *Force majeure* adalah keadaan yang terjadi setelah dibuatnya suatu perikatan dan diluar kehendak debitur, dimana debitur tidak dapat memprediksi terlebih dahulu risiko-risiko yang akan terjadi pada saat dibuatnya suatu perikatan.²³ Misalnya terjadi bencana alam, kerusuhan, dan perang. Pasal 1157 KUHPerdara mengatur mengenai pertanggungjawaban kreditur apabila terjadi kerugian dan susutnya barang gadai atas kelalaiannya.²⁴ Disisi lain debitur memiliki kewajiban untuk mengganti biaya yang perlu dikeluarkan kreditur untuk menyelamatkan jaminan gadai.

²² Hanifah, A., Santoso, B. S., & Navianto, I. (2018). Urgensi Pengaturan Perusahaan Gadai Swasta Dengan Sistem Online. *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 30-41.

²³ Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1).

²⁴ Pasal 1157 KUHPerdara

Kemudian Pasal 1245 KUHPerdato menjelaskan bahwa apabila terjadi keadaan memaksa atau karena sesuatu dan lain hal yang terjadi secara tidak sengaja, maka tidak ada penggantian biaya kerugian atau bunga. Berdasarkan Pasal 1157 KUHPerdato hanya mengatur mengenai tanggung jawab kreditur apabila terjadi kerugian terhadap benda gadai akibat kelalaiannya. Dalam Pasal 1245 KUHPerdato hanya mengatur bahwa kreditur tidak mempunyai tanggungjawab terhadap benda gadai yang mengalami kerugian akibat keadaan memaksa. Pada Bab XX Pasal 1150-1160 KUHPerdato yang mengatur mengenai Gadai tidak menjelaskan benda jaminan gadai yang musnah akibat keadaan memaksa.

Dalam Pasal 1157 KUHPerdato mengatur mengenai kerugian atau susutnya barang gadai akibat dari kelalaiannya dan ditanggung oleh kreditur. Pasal 1157 KUHPerdato itu hanya mengatur bahwa kreditur bertanggung jawab apabila terjadi kerugian benda gadai apabila akibat kelalaian kreditur. Dalam BAB XX KUHPerdato tidak mengatur benda jaminan gadai yang musnah akibat *force majeure*.²⁵

2. Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya POJK Tentang Usaha Pergadaian

Undang-Undang OJK telah mengatur bahwa pergadaian adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Terkait dengan perjanjian gadai, saat ini telah diterbitkan tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian) yang telah memberikan pengaruh terhadap regulasi hukum jaminan salah satunya jaminan gadai sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Perusahaan pergadaian dibagi menjadi dua yaitu perusahaan pergadaian yang dikelola oleh swasta dan perusahaan pergadaian yang dikelola oleh

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 2014, Diterjemahkan Oleh Soedharyo Soimin, Cetakan Ke-13, Sinar Grafika, Jakarta.

pemerintah dibawah pengawasan OJK (Pasal 1 angka 2 POJK Usaha Pergadaian). Penjelasan lebih lanjut mengenai perusahaan pergadaian dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Perusahaan pergadaian swasta

Pasal 1 angka 3 POJK Usaha Pergadaian mengatur tentang perusahaan pergadaian yang melakukan usaha pergadaian dan berbentuk badan hukum. Usaha pergadaian yang dimaksud dalam POJK Usaha pergadaian lingkungannya lebih luas dibandingkan dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1150 KUHPerdara. Dalam peraturan tersebut sudah memasukkan jenis usaha pergadaian dalam bentuk syariah. Lingkup perusahaan pergadaian pun tidak lagi hanya tertuju pada PT. pergadaian yaitu perusahaan pergadaian pemerintah, tetapi juga perusahaan swasta.

b. Perusahaan pergadaian pemerintah

Pasal 1 angka 4 POJK Usaha Pergadaian mengatur tentang PT Pegadaian (persero) yang merupakan perusahaan pergadaian pemerintah. Sebelumnya keluarnya POJK Usaha pergadaian, hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang gadai adalah Pasal 1150-1160 KUHPerdara. Makna gadai sebagai jaminan kebendaan dalam KUHPerdara yang bersifat *accessoir*, dimana lahir dan hapusnya gadai bergantung pada perjanjian pinjam meminjam yang termasuk dalam perjanjian pokoknya.²⁶

Makna gadai yang diatur pada KUHPerdara lingkungannya lebih sempit dibandingkan dengan lingkup usaha pergadaian yang diatur pada Pasal 1 angka 1 POJK, karena dalam POJK membahas mengenai jasa taksiran, jasa titipan, dan jasa-jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah. Sebelum diterbitkannya peraturan ini, praktik gadai berkembang tanpa adanya pengawasan serta regulasi yang kurang

²⁶ Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1).

memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang ini menggadaikan barangnya dan perlindungan hukum terhadap para konsumen yang ingin menggadaikan barangnya.

Terbitnya POJK Usaha Pergadaian ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagai salah satu industri jasa keuangan khusus.²⁷ Unsur-unsur gadai yang terdapat dalam POJK sama dengan unsur gadai yang terdapat pada KUHPerdato yaitu kedudukan gadai sebagai jaminan kebendaan. Pada Pasal 1150 KUHPerdato terdapat unsur-unsur gadai diantaranya :

- 1) Penguasaan barang (bergerak) berada di tangan kreditur atau perusahaan pegadaian;
- 2) Dalam hal nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, perusahaan pergadaian dapat mengambil pelunasan dari hasil lelang atau penjualan barang bergerak tersebut;
- 3) Perusahaan pergadaian selaku kreditur mempunyai hak untuk didahulukan (*droit de preference*) dari kreditur lainnya.

Adapun dalam hal ini akan dijelaskan mengenai perbedaan gadai yang diatur dalam KUHPerdato dengan POJK Usaha Pergadaian. Mengenai objek gadai, dalam KUHPerdato yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Sedangkan dalam gadai POJK, objek gadai adalah benda bergerak saja. Penguasaan barang gadai dalam KUHPerdato dipegang oleh penerima gadai, sedangkan penguasaan barang gadai dalam POJK di dipegang oleh perusahaan pegadaian.

²⁷ Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industry jasa keuangan khusus didirikan dengan tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasioan, lihat OJK, laporan triwulan-triwulan I-2017, hal. 34.

Hak penerima gadai dalam KUHPerdato dilakukan dengan cara mengambil pelunasan utang dari objek gadai, sedangkan dalam gadai POJK, dilakukan dengan cara mengambil pelunasan pinjaman dari barang gadai. Selanjutnya mengenai status barang gadai, dalam KUHPerdato dikuasai dan menjadi milik debitor, sedangkan dalam gadai POJK dikuasai dan menjadi milik nasabah. Yang terakhir mengenai keuntungan, dalam KUHPerdato hanya mengatur mengenai bunga dan biaya lain lain saja, sedangkan dalam gadai POJK mengatur mengenai bunga dan jasa pinjaman. Ketentuan mengenai gadai yang terdapat di dalam penjelasan pasal 1150-1160 KUHPerdato kurang sesuai dengan perkembangan jaman masa kini. Ada beberapa peraturan mengenai gadai yang tidak diatur dalam KUHPerdato tetapi diatur dalam POJK Usaha Pergadaian misalkan saja pada Pasal 22 ayat (3) POJK menjelaskan bahwa barang jaminan dan barang titipan wajib diasuransikan oleh perusahaan pergadaian berdasarkan hukum gadai untuk mengintimidasi risiko. Upaya untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi, setiap individu tentu mempunyai pilihan masing - masing, yang pada umumnya tidak dikelola sendiri akan tetapi ke pihak lain, dalam hal ini ke lembaga asuransi.²⁸

Dalam hal ini sangat penting bagi perusahaan mengasuransikan jaminan gadai yang dititipkan kepadanya, karena apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yakni gunung meletus, tsunami, angin topan dan lain sebagainya, barang jaminan gadai akan tetap aman karena adanya asuransi yang menanggungnya. Terjadinya gunung meletus, tsunami maupun angina topan, dalam hukum termasuk kedalam kategori keadaan memaksa (*force majeure*). Selanjutnya mengenai jangka waktu pinjaman dengan penggunaan jaminan gadai yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) POJK paling lama 4 (empat) bulan,

²⁸ Sembiring S, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 4.

namun pada KUHPerdara tidak dijelaskan lebih rinci mengenai jangka waktu pinjaman gadai dari pemberi gadai kepada penerima gadai.

Pasal 26 POJK menjelaskan mengenai tata cara serta syarat-syarat penjualan barang jaminan dengan cara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dipertegas lagi oleh Pasal 27 yaitu mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan oleh perusahaan gadai yang diwajibkan dengan cara lelang atau berdasarkan kuasa menjual. Dalam KUHPerdara tidak diatur secara lebih rinci mengenai penjualan barang jaminan dengan cara lelang.

Peraturan ini juga menyebutkan tentang ruang lingkup kegiatan usaha gadai yang diselenggarakan dengan menggunakan prinsip syariah ataupun konvensional, yaitu:

- 1) Menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- 2) Menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai;
- 3) Melayani penitipan barang-barang berharga;
- 4) Melayani jasa taksiran;
- 5) Kegiatan- kegiatan lain yang berdasarkan atas *fee based income*;
- 6) Kegiatan- kegiatan lain yang diselenggarakan atas persetujuan OJK.

B. Gadai menurut Hukum Islam

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Makna gadai secara etimologi atau bahasa adalah “tertahan” sebagaimana dalam Q.S Al-Muddatsir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggung jawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya.”²⁹

²⁹ Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al Hidayah : Surabaya; 2010

Atau bermakana “diam tidak bergerak”, sebagaimana dikatakan para ahli fiqh: “Haram bagi seseorang kencing di air yang *rahin*, yaitu air yang tidak bergerak”. Makna gadai menurut istilah ahli fiqh adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya.³⁰

Gadai dalam *fiqh* disebut *Ar-Rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.³¹ Pengertian *rahn* secara *lughawi al tsubut wa aldawan* (tetap dan kekal) sebagian Ulama Lughat memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan secara istilah pengertian *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk di eksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.

Menurut Wiryono Prodjodikiro, bahwa gadai adalah: “Sebagai suatu hak yang di dapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar terlebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu”.

Menurut Subekti, bahwa gadai adalah : “Suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pempdapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya”.³²

Menurut Soerjono Soekanto, gadai atau yang disebut dengan jual gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak

³⁰ Rahma Amir, “*Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Muamalah, (Volume 5. No. 1. 2015), hlm. 85.

³¹ Khurin Fijria Nuzula, “*Tinjauan Implementasi Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Pada Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Yang Tidak Ditebus Di Bank Jatim Syar’ah*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, (Volume. 3. No. 5. 2016), hlm. 420.

³² Dermina Dalimunthe, “*Objek Gadai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*”, Jurnal Yurisprudential, (Volume. 4. No. 1. 2018), hlm 52.

yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.³³

Sementara itu, ulama' madzhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Maliki

Harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnyanya harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan akan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-Ain* (Barang, harta yang berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak yaitu tanah, rumah, hewan, barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang, tenaga, atau keahlian seseorang). Namun dengan kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditemukan dengan masa (penggunaan atau pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga atau keahliannya, juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk kedalam hutang yang ada. *Misalnya*, menyerahkan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.

2. Menurut Madzhab Hanafi

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

3. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang dimaksud madzhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.

³³ Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Muamalah, (Volume 5. No. 1. 2015), hlm. 49.

Jika melihat definisi diatas secara garis besar para ulama' tidak berbeda pendapat tentang karakter akad rahn, ia adalah menjadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang. Jika hutang sulit untuk dibayar oleh debitor, maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditor sebagai ganti, sebesar uang yang dihutang.³⁴

Pengertian gadai menurut KUHPerdara (Burgerlik Wetbook) Pasal 1150 Gadai adalah: “*Sesuatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitor (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda*”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan KUHPerdara adalah suatu perjanjian (*akad*) utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang hutang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.³⁵

C. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum *rahn* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang di dasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, diantaranya:

1. Al-Qur'an

Hukum munculnya gadai (*rahn*) tidak semata-mata berasal dari diperbolehkannya karena merupakan salah satu sistem ekonomi yang memudahkan manusia. Seluruh aspek yang diterapkan oleh syara' tentu secara jelas dan terang mempunyai dasar hukum masing-

³⁴ Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), hlm 147-148.

³⁵ Safrizal, “*Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syariah (Studi kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, (Volume. 15. No. 2. 2016), hlm. 235.

masing, yang dalam hal ini berfungsi sebagai landasan atau pegangan seseorang yang melakukan hukum tersebut (*mukallaf*).³⁶

Dalam Al-Qur'an penjelasan mengenai *rahn* terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِمِرُ أَمْنَتَهُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).³⁷

Adapun syarat dalam perjalanan sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat diatas adalah keluar dari keumuman yang terjadi, sehingga tidak difahami sebagai keharusan mutlak. Hal ini karena as-Sunnah menunjukkan di syari'atkannya *rahn* dalam keadaan hadir (tidak sedang dalam perjalanan. Berdasarkan ayat diatas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menajadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang oleh pihak berpiutang digunakan sebagai jaminan. Sebab gadai tidak bisa terjadi sebelum serah terima barang karena ia merupakan akad saling membantu dan tolong menolong yang membutuhkan serah terima.

³⁶ Muchsin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, (Volume. 1. No.1. 2016), hlm. 90.

³⁷ Rasm Usmani, “Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid”, (Bandung: Cordoba, 2018), hlm 49.

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadits yang diriwayatkan al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad Saw pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi di Madinah.³⁸

2. Al-Hadist

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad (*rahn*) selain Al-Qur'an adalah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad gadai sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ مَجْدِيئِ

Artinya: “*Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berhutang, sambil menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu*” (H.R Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِفَقْتِهِ وَيُشْرَبُ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radliallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesuatu (Hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk di dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan.* (H.R. Bukhori).

Dari riwayat tersebut diketahui bahwa Nabi Saw membeli makanan sebanyak 30 gantang dari seseorang Yahudi yang bernama Abu Syahmi, sedang pembayarannya diangguhkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai agunan Nabi menyerahkan baju besinya. Dan secara jelas dapat kita ketahui bahwasanya kita dibolehkan melakukan perjanjian (muamalah) meski dengan seorang kafair (non-muslim) sekalipun.

³⁸ Abdullah Immanudin, ”*Hukum Jual Beli*”, (PT : Ibnu Umar, 2015), hlm 48-49.

Mayoritas ulama sepakat mengenai kebolehan hukum *rahn*. hal dimaksud di dasarkan pada kisah Rasulullah Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *rahn* tidak saja di syariatkan pada waktu tidak bepergian. Transaksi gadai tidak hanya dilakukan pada masa perjalanan, akan tetapi dapat dilakukan juga pada masa tidak bepergian.³⁹

3. Ijma' Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian juga landasan hukumnya. Para ulama mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw yang tidak mau memberikan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada mereka.⁴⁰

³⁹ Maman Surahman, Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah", Jurnal Law and Justice, (Volume. 2. No. 2. 2017), hlm. 104.

⁴⁰ Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Islam", Jurnal Muamalah, (Volume. 5. No. 1. 2015), hlm. 87.

D. Rukun dan syarat Gadai (*rahn*).

Gadai (*rahn*) memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *Al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan) dan *al-marhun bih* (utang).

Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu:

a. *Sighat* atau perkataan

Sighat menurut istilah *fuqaha* yaitu:

ار تباط الا جاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى

“Perkataan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridlaan (kedua belah pihak).

Rukun gadai akan sah apabila disertai dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah *sighat aqdi* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata “Saya gadaikan ini kepada saudara untuk hutangku yang sekian kepada engkau, yang menerima gadai menjawab “saya terima *marhun* ini”.

b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan adanya penerima gadai (*murtahin*)

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang baik atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

d. Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang si pemilik gadai (*rahin*). Barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai.

Pada dasarnya semua barang bergerak dapat digadaikan, namun ada juga barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan..

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi’iyah barang yang digadaikan memiliki tiga syarat:

- 1) Bukan hutang, karena barang hutang itu tidak dapat digadaikan
 - 2) Penetapan kepemilikan pegadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
 - 3) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.
- e. Adanya hutang (*marhun bih*)

Hutang atau *marhun bih* merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (apabila barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah) dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang diberikan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*. Sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.⁴¹

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam pelaksanaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHEs menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum disini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.⁴²

Adapun syarat-syarat *rahn* diantaranya:

1. Persyaratan *aqidain* (*rahin* dan *murtahin*)

Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak di syaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil

⁴¹ Rahmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Pustaka Setia Bandung: Bandung, 2000), hlm 162-163.

⁴² Maman Surahman, Panji Adam, "*Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*", Jurnal Law and Justice, (Volume. 2. No. 2. 2017), hlm. 140.

yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam rahn seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2. Syarat *Shighat* (Lafadz)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanfiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Uraianya adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
 - 1) Syarat sah, seperti mensyariatkan agar murtahin cepat seperti membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - 2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti batal, tetapi akadnya sah.
 - 3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua, yaitu *rahn sah* dan rahn *fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung pesyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram,

seperti, mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggungjawab *rahin*.

- c. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah diatas, yakni *rahn* terbagi dua, *sahih* dan *fasid*. *Rahn sah* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.
- c. Hak atas *marhun bih* harus jelas tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

4. Syarat *Marhun* (Benda jaminan gadai)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama *fiqh* sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratannya barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- a. Dapat diperjualbelikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik *rahin*
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain

- g. Diepegang (dikuasai) oleh rahin
- h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.⁴³

Menurut Sayyid Shabiq, gadai akan dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang digadaikan, sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan atau di pegang oleh penggadai. Disyaratkan kedua orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai harus sehat akal pikirannya, mereka tidak perlu harus sudah dewasa. Jadi seorang anak yang bisa membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) dapat menjadi *rahin* (yang mengadaikan) atau *murtahin* (yang menerima gadai).

Ulama Hanafiyah mensyaratkan gadai sebagai berikut:

- a. Dalam hal lafadz, dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara kedua belah pihak.
- b. Orang yang berakad disyaratkan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh.
- c. Harta yang dijadikan agunan haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai, dan yang dijadikan agunan ini dapat dari macam-macam jenis yang penting aguna tersebut bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang, dan barang gadaian tersebut berada di bawah penguasaan penerima gadai.
- d. Utang disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata utang tersebut bukan utang bertambah-tambah dan uhtang merupakan hak wajib dikembalikan kepada

⁴³ Rahmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Pustaka Setia Bandung: Bandung, 2000), hlm 162-163.

kreditur serta hutang bisa dilunasi dengan agunan tersebut.⁴⁴

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Azizi Dahlan, bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan hak dan kewajiban antara keduanya adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1) Hak Pemegang gadai

- a) *Murtahin* berhak menjual *marhun* apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* diambil untuk melunasi hutang *rahin*.
- b) *Murtahin* berhak mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- c) Menahan barang jaminan yang diserahkan oleh *rahin*.

2) Kewajiban Pemegang Gadai

- a) Bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan karena sebuah kelalaian.
- b) *Murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- c) Berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah

1. Hak Pemberi Gadai

- a) Mendapatkan kembali barang miliknya setelah *rahin* melunasi hutangnya.

⁴⁴ Muhamad Tarmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Al-Adl, (Volume. 9. No. 1. 2016), hlm. 166.

⁴⁵ Pamonaran Manahar, "Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, (Volume. 10. No. 2. 2019), hlm. 102.

- b) Menuntut ganti rugi atas rusak atau hilangnya *marhun* apabila disebabkan oleh kelalian *murtahin*.
- c) Mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan hutang. *Keempat*, meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan barangnya.

2. Kewajiban Pemberi Gadai

- a) Berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- b) Berkewajiban merelakan atas barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan ia tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*.⁴⁶

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan tidak boleh bila yang menerima gadai menjual barang gadaian yang diterimanya, dengan syarat harus dijual setelah jatuh tempo dan tidak sanggup ditebus olehnya tetapi harus dijual belikan oleh pemberi gadai atau wakilnya dengan sizin *murtahin* (yang menerima gadai). Apabila pemberi gadai tidak mau menjual barang tersebut, maka yang menerima gadai berhak mengajukan tuntutan kepada hakim.⁴⁷

F. Pemanfaatan Gadai (*rahn*)

Kegiatan gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil, walaupun *murtahin* mendapatkan izin dari *rahn* untuk memanfaatkan barang gadaianya. Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang

⁴⁶ Ah. Kusairi, "Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pemekasan)", Jurnal Al-Ahkam, (Volume. 7. No. 1. 2012), hlm 133-134

⁴⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, "Koleksi Hadis-hadis Hukum", (Pustaka Rizki Putra: Jakarta, 2001), hlm 130.

mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang sebab hal itu akan menyebabkan barang hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*. Adapun pemanfaatannya antara lain:

1. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan. Diantara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan barang, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadharatkan *murtahin*.⁴⁸

a) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.

Dalil yang dijadikan alasan oleh ulama Syafi'i adalah hadis Nabi SAW diantaranya:

1. Hadis Nabi SAW yang artinya:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه, وعليه غرمه) رواه الدارقطني, ورجاله ثقات.

Abi Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya)nya.* (H.R Daruqutni Hakim, dan para perawinya).⁴⁹

⁴⁸ Rahmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Pustaka Setia Bandung: Bandung, 2000), hlm 172-174.

⁴⁹ As-shan'ani, "*Terjemah Subulus Salam III*", (Al Ikhlas: Surabaya,1995), hlm. 181

2. Hadis Nabi SAW yang artinya:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (الظهير يركب بنفقته اذا كان مرهونا, ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا, وعلى الذى يركب ويشرب النفقة) رواه البخاري

Abi Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila ada ternak digadaikan punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (perawatannya)* (H.R. Bukhori).⁵⁰

Berdasarkan penjelasan hadis diatas, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa marhun tetap berada pada *rahin*, oleh karena itu manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*, jadi *murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* kecuali ada izin dari *rahin*.

b) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.

Dalil yang dipakai ulama Hanabilah yaitu hadis Rasulullah SAW yang artinya:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (الظهير يركب بنفقته اذا كان مرهونا, ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا, وعلى الذى يركب ويشرب النفقة) رواه البخاري

Abi Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila ada ternak digadaikan punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu*

⁵⁰ Imam Az-Zabidi, “Shohih Bukhori”, (Pustaka Amani : Jakarta, 2002), hlm. 526

digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (perawatannya) (H.R. Bukhori).⁵¹

c) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai mengizinkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan orang yang menggadaikan. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar, kecuali jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.⁵²

d) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, begitu pula pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin orang yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh pemegang gadai selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk gadai (*rahn*).⁵³

Dari perbedaan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak pendapat yang tidak memperbolehkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali telah mendapatkan izin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulama

⁵¹ Imam Az-Zabidi, “ Shohih Bukhori ”, (Pustaka Amani : Jakarta,2002), hlm. 526

⁵² Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm 227.

⁵³ Ibnu Qudamah, *Al Mughny*, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Araby, 1980), jilid 6, hlm. 432-433.

Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafilah, sebab itu merupakan kekuasaan pemegang gadai.

2. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai.

a) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai.⁵⁴ Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai.

Ulama Syafi'iyah menambahkan pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat Asy-Syafi'i Daruquthni dan Ibnu Majjah dari Abu Hurairah.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ (لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه, و عليه غرمه) رواه الدارقطني, ورجاله ثقات

Abi Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, *“Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya)nya.* (H.R Daruquthni Hakim, dan para perawinya).⁵⁵

Menurut Imam Syafi'i bahwa pihak yang harus bertanggungjawab bila barang jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang

⁵⁴ Syeikh Mahmoud Syaltout, *“Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih”* (Bulan Bintang: Jakarta, 1973) hlm. 118

⁵⁵ As-shan'ani, *“Terjemah Subulus Salam III”*, (Al Ikhlas: Surabaya, 1995), hlm. 181

menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang di hasilkan dari barang gadai.

b) Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas.⁵⁶

c) Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Dan menurut sebagian ulama Hanfiah, barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang. Adapun alasan mereka membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat barang gadai berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ مَخْلُوبٌ مَرَكُوبٌ
(رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: barang jaminan hutang dapat ditunggangi dan di perah susunya.” (HR. Bukhori).⁵⁷

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian

⁵⁶ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm 228.

⁵⁷ Imam Az-Zabidi, “*Shohih Bukhori*”, (Pustaka Amani : Jakarta, 2002), hlm. 527

jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setia waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang di kehendaknya, termasuk penggadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.⁵⁸

d) Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabila, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.⁵⁹

Ulama Hanabilah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Tarmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw :

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (الظهير يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة) رواه البخاري

Abi Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila ada ternak digadaikan punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu*

⁵⁸ Ibnu Qudamah, *Op. Cit.* Hlm. 434-435.

⁵⁹ Al Khotib Asy Syarbini “*Mughni al Muhtaj Juz 3*”, (Dar Al Kutub al ilmiyah:Beirut)

*digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (perawatannya) (H.R. Bukhori).*⁶⁰

Dari perbedaan pendapat diatas, cenderung mengikuti pendapat yang memperbolehkan pemegang gadai untuk memanfaatkan barang gadai, dengan izin orang yang menggadaikan, akan tetapi hanya bersifat pemeliharaan seperti hewan, maka diperlukan makanannya, atau juga seperti awah atau ladang diolah supaya tidak mubadzir atau (tidak produktif).⁶¹

Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) berada dipihak *rahin* (yang menggadaikan). *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'i, Imam malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadist Nabi saw tentang manfaat barang gadai adalah milik *rahin* bukan milik *murtahin*.

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya, terutama bagi hewan yang bisa di perah dan ditunggangi.

⁶⁰ Imam Az-Zabidi, "Shohih Bukhori", (Pustaka Amani : Jakarta, 2002), hlm. 526

⁶¹ Fatmah, "Pemanfaatan Barang Gadai", Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, (Volume. 2. No. 1. 2018), hlm 58-59.

Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara sukarela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan. Jika memperhatikan penjelasan diatas dapat diambil pengertian bahwa pada hakikatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Dalam kitab Al-Mughny, Imam Ibnu Qudamah mengatakan sebagai berikut: “penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang yang di gadaikan sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan di perah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan”. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penerima barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali bagi barang gadaian yang bisa ditunggangi dan diperah.⁶²

Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak di syaratkan dalam akad. Syariat Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya. Tetapi di pihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya. Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena

⁶² Ibnu Qudamah, Al Mughny, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Araby, 1980), jilid 6, hlm. 432-433.

adanya inflasi nilai mata uang. Sementara uang tersebut bisa juga dipakai sebagai modal usaha.⁶³

Pada akhir surat Al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang mengandung unsur kedzaliman (aniaya) pada salah satu pihak, sebagaimana firman Allah swt :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu berbuat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya tidak (pula) dianiaya”.⁶⁴ Kemudian perlu diingat pula dalam hutang piutang disitu tetap harus ditekankan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya, maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman.⁶⁵

G. Waktu Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Dalam hukum Islam memberi nilai positif kepada orang yang memberi hutang dengan memberi motif pertolongan, maka Islam pun tidak mencela tindakan orang yang berhutang. Berhutang tidak termasuk meminta-minat yang di cela dalam ajaran Islam, sebab orang yang berpiutang menerima harta benda dari orang lain untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karenanya, Islam

⁶³ Syeikh Mahmoud Syaltout, “Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih” (Bulan Bintang:Jakarta,1973) hlm.423

⁶⁴Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Al Hidayah :Surabaya :2010).

⁶⁵ Fatmah, “Pemanfaatan Barang Gadai”, Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, (Volume. 2. No. 1. 2018), hlm 56-57.

mengajarkan pula agar orang yang berhutang jangan lalai, jika ia telah berkelapangan jangan di tangguh-tangguhkan. Mengganggu pembayaran hutang bagi yang telah berkemampuan merupakan salah satu macam tindakan penganiayaan.

Hal ini menunjukkan adanya pembatasan waktu dalam gadai yang di dasarkan atas perjanjian kedua belah pihak. Akan tetapi, pembatas waktu ini tidaklah bersifat mutlak dan harus memperhatikan keadaan penggadai dimana pada waktu yang telah ditentukan itu penggadai belum bisa membayar hutangnya. Apabila keterlambatan pelunasan hutang disebabkan oleh adanya kesempitan yang dialami penggadai atau *rahin*, maka penerima gadai atau *murtahin* memperpanjang waktu hingga penggadai memperoleh kelapangan untuk membayar kembali hutangnya.

Sebagaimana yang telah di cantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampe dia memperoleh kelapangan.⁶⁶

Dalam ayat ini terkandung prinsip tolong menolong yang harus selalu menjiwai perjanjian hutanh piutang, baik dengan gadai atau tapa gadai. Dalam ketentuan ini pembayaran hutang itu sebenarnya tidak mempunyai batasan waktu, akan tetapi memerhatikan keadaan orang yang berhutang itu senduru, apakah ia sudah mempunyai keanggupan untuk membayar hutangnya atau belu. Apabila pihak pemberi gadai atau *rahin* pada waktu yang telah ditentukan sudah mampu membayar

⁶⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya” (Al Hidayah :Surabaya : 2010).

kembali hutangnya, maka segeralah untuk membayar dan jangan memperlambat pembayaran.⁶⁷

Akad gadai berakhir dengan beberapa cara seperti berikut:

- a) Apabila orang yang memberi hutang memulangkan kembali barang jaminan kepada pemiliknya, maka dengan pemulangan tersebut, akad gadai dengan sendirinya pun berakhir, sebagaimana dikemukakan oleh Jumhur Ulama selain Syafi'i.

Hal ini karena barang tersebut adalah sebagai sandaran hutang. Apabila barang itu dipulangkan kepada pemiliknya (*rahin*), maka otomatis ia tidak lagi berfungsi sebagai sandaran, sehingga dengan demikian akad gadai pun berakhir.

- b) Adanya pelunasan hutang keseluruhannya. Karena tujuan gadai adalah untuk mendapatkan kembali hutang yang telah diberikan kepada pemiliknya, maka dengan telah dilunasinya hutang tersebut, otomatis maksud gadai tersebut tercapai, dan dengan sendirinya akad gadai berakhir.
- c) Penjualan secara paksa. Penjualan itu dibuat oleh pemiliknya setelah diperintahkan oleh hakim atau penjualan itu dibuat oleh hakim setelah didapati pemiliknya enggan menjualnya. Hasil penjualan tersebut selanjutnya digunakan untuk melunasi hutang, dan dengan itu akad gadai berakhir.
- d) Pelunasan hutang dalam bentuk apapun, sekalipun dengan melakukan pindah hutang dari *murtahin* kepada pemiliknya dan dengan menggantikan barang lain yang bukan barang pertama. Dengan ini, akad gadai juga dapat berakhir.
- e) Pembatalan akad gadai. Menurut ulama Hanafi, dalam pembatalan akad gadai tersebut disyaratkan datang dari perkataan atau keputusan orang yang memberi hutang disertai dengan adanya kesediaan untuk

⁶⁷ Bagus Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo Sewon Bantul", Jurnal Az-Zarqa, (Volume. 7. No. 2. 2015), hlm. 189-190.

memulangkan kembali barang jaminan tersebut kepada pemilik jaminan. Akad tersebut menjadi batal, dengan adanya penyerahan kembali barang jaminan kepada pemiliknya, sebab akad tersebut baru terjadi dengan adanya serah terima barang jaminan.

- f) Adanya kematian *rahin* sebelum serah terima barang, sebagaimana diungkapkan oleh ulama Maliki “*Rahin* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.”
- g) Barang jaminan hancur. Para fuqaha sepakat bahwa akad gadai berakhir dengan hancurnya barang jaminan.
- h) Penggunaan barang jaminan untuk tujuan penyewaan, hibah, atau diserahkan sebagai sedekah atau tujuan lain, selain tujuan gadai. Misalnya, orang yang berhutang menyewakan, menghibahkan atau menyedekahkan barang jaminannya kepada orang yang memberi hutang, maka dengan perubahan tujuan akad itu, akad gadai selesai.⁶⁸

H. Ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Ketentuan gadai syari’ah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2002 tentang *rahn* sebagai berikut:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

⁶⁸ Nila Pratiwi, “Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Di BRI Syariah”, jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, (Volume.1. No. 1. 2016), hlm. 9-10.

- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpana yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁶⁹

Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan ini menjadi rujukan yang berlaku serta mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan pegadaian. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang di dasarkan pada Al-Qur'an, sunah, ijma' ulama dan Fatwa DSN MUI.⁷⁰

⁶⁹ Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

⁷⁰ Maria Ulfa, “ Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian”, Jurnal Az-Zarqa Hukum Bisnis Islam, (Volume. 11. No. 2. 2019), hlm. 444.

I. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berarti *Al-Ziyadah* (Tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat pada ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ مِنْ كَثَلٍ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya: “kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Al-Hajj : 5).”⁷¹

Menurut Terminologi, ulama fiqh mendefinisikannya berikut ini.

a. Ulama Hanabilah

أَزْيَادَةٌ فِي أَشْيَاءٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “pertambahan sesuatu yang di khususkan”⁷²

b. Ulama Hanafiyah

فَصَلُّ مَالٍ بِمَا عَوَّضَ فِي مُعَا وَضَاةٍ مَالٍ بِمَالٍ

Artinya:

“Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.”⁷³

J. Dalil Keharaman Riba

Riba diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' :

a) Al-Qur'an. Q.S Al Baqarah Ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷⁴

⁷¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya” (Al Hidayah :Surabaya : 2010).

⁷² Ghufron A. Mas'adi, “Fiqh Muamalah Kontekstual” (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002). Hlm. 151.

⁷³ Ibid hlm.152

⁷⁴ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya” (Al Hidayah :Surabaya : 2010).

b) As-Sunah

خَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر. ع. عَنِ النَّبِيِّ ص. م. قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ السِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَقْلُ الرَّبَا وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ التَّوَالِي يَوْمَ الرِّحْفِ وَ قَدْ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَائِلَاتِ (رواه البخار)

Artinya :

“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW bersabda, “Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, ‘Apakah itu, ya Rasulullah? Jawab Nabi, (1) Syirik (mempersekutukan Allah): (2) Berbuat Sihir (Tenung): (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah : (4) Makan Harta Riba : (5) Makan harta anak yatim : (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang : (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.” (H.R Bukhori).⁷⁵

c) *Ijma'*

Seluruh ulama bersepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.⁷⁶

K. Macam-Macam Riba

1. Menurut Jumhur Ulama

Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

a) *Riba Fadhl*

Menurut ulama Hanafiyah, *riba fadhl* adalah :

زِيَادَةُ عَيْنِ مَالٍ فِي عَقْدٍ بَيِّعَ عَلَى الْمَغْيَارِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ إِتْحَادِ الْجِنْسِ

Artinya : “Tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis.”⁷⁷

Dengan kata lain, *riba fadhl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika

⁷⁵ Imam Az-Zabidi, “ Shohih Bukhori ”, (Pustaka Amani : Jakarta, 2002), hlm. 286

⁷⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Op.Cit*, hlm.153

⁷⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Miqtasid* Juz II, hlm. 129

melaksanakan akad jual beli antar bariba fadhl adalah rang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.⁷⁸

b) *Riba Nasi'ah*

Ibn Abbas, Usamah Ibn jaid Ibn Arqam, Jubair, Ibn Jabir, dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba nasi'ah. Pendapat ini di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya : 'Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah'⁷⁹

Ulama lainnya menentang pendapat tersebut dan memberikan dalil-dali yang menetapkan riba fadhl, sedangkan tabi'in sepakat tentang harmnya kedua riba tersebut dan perbedaan pendapatpun hilang.

2. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'i membagi riba menjadi tiga jenis :

a) *Riba Fadhl*

Riba Fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti kilogram kentang dengan setengah kilogram kentang.

b) *Riba Yad*

Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai berai antara dua orang yang akad sebelum timbang

⁷⁸. Ghufron A. Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontekstual*" (PT Raja Gravindo Persada : Jakarta, 2002). Hlm. 154.

⁷⁹ Alaudin Al-Kasani, *Bada'I Ash Shan'I fi Tarib Asy Syara'I*, Juz V, hlm. 183

terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus menyerahkan dan menerima ditempat akad.

c) *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah yakni jual beli yang pembayarannya dilahirkan tetapi ditambahkan harganya.

Menurut Ulama Syafi'iyah *riba yad* dan *riba nasi'ah* sama-sama terjadi saat pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, *riba yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan *riba nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan *riba qurdi* (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada *riba fadhl*.⁸⁰

L. Batasan Keharaman Riba

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa *riba nasi'ah* adalah suatu tambahan nilai barang karena alasan penangguhan dalam penyerahannya. Nama lain *riba nasiah* adalah *riba al-qard* atau riba dalam akad hutang piutang yang banyak di praktekkan oleh orang Arab Jahilyah pra-Islam. Riba inilah yang secara tegas dilarang dalam Islam. Namun demikian, Al-Qur'an belum menjelaskan lebih jauh tentang batasan-batasan riba yang dilarang itu. Sementara ditempat lain Al-Qur'an melarang memakan riba yang bersifat *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda). Dari sinilah sehingga timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai batasan riba yang dilarang . paling tidak ada tiga pendapat, yaitu :

- 1) Pendapat yang mengharamkan riba walaupun sedikit
- 2) Pendapat yang mengharamkan riba dengan syarat berlipat ganda

⁸⁰ Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Pustaka Setia : Bandung 2001). Hlm. 259-264.

- 3) Dan pendapat yang mengharamkan riba jika ada unsur eksploitasi terhadap debitur.⁸¹

⁸¹ Abdul Mughits, Jurnal Asy-Syir'ah, "*Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama*" (Volume 43, No 1. 2009). Hlm. 89.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN AKAD POTONGAN AWAL 10% DAN TAMBAHAN DENDA DALAM PRAKTIK GADAI DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak

1. Sejarah Singkat Desa Kalikondang

Kalikondang adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Demak Kabupaten Demak Profinsi Jawa Tengah. Nama tempat ini berasal dari kata “*qadhi*” (hakim) dan “*kondang*” (terkenal), merujuk pada fungsi tempat ini sebagai pengadilan atas pembesar pembesar kesultanan Demak pada masa lalu. Orang pertama yang babad Deso adalah Simbah Hasan Musanna. Makam beliau ada di Makbaroh Desa Kalikondang.⁸²

2. Letak Geografis

Desa Kalikondang merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Demak kabupaten Demak. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan dan kabupaten hampir sama 5 kilometer. Secara administratif wilayah Desa Kalikondang terdiri dari 4 Dusun, 6 RW dan 37 RT dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Dusun Kondang, yang terdiri dari 2 RW, yaitu RW 01 s/d RW 02, dan terdiri dari 9 RT yaitu RT 01 s/d RT 09.
- b. Dusun Nduduk, yang terdiri dari 2 RW yaitu Rw 03 s/d RW 04, dan terdiri dari 9 RT yaitu RT 09 s/d RT 18.
- c. Dusun Prigi, yang terdiri dari 1 RW yaitu Rw 05, dan terdiri dari 9 RT yaitu RT 18 s/d RT 27.

⁸²SejarahDesaKalikondang,(sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Kalikondang_Demak.), diakses pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 21.00 WIB).

- d. Dusun Barus, yang terdiri dari 1 RW yaitu Rw 06, dan terdiri dari 10 RT yaitu RT 27 s/d RT 37.

Batas-batas administratif Desa Kalikondang kecamatan Demak ini berbatasan dengan Desa-Desa sebagai berikut:

1) Luas wilayah Desa Kalikondang

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Donorejo kecamatan Demak
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Katonsari kecamatan Demak

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangrejo kecamatan Wonosalam

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberejo kecamatan Bonang.

2) Luas wilayah Desa terperinci sebagai berikut:

- a) Luas pemukiman : 120.454 Ha
- b) Luas persawahan : 51.000 Ha
- c) Luas Kuburan : 18.090 Ha
- d) Luas Prasarana Umum: 9.180 Ha

Desa Kalikondang mempunyai luas wilayah 336.489 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Kalikondang secara umum berupa persawahan.⁸³

Adapun jarak Desa Kalikondang dari pusat pemerintahan adalah :

Tabel 1. Jarak dan waktu tempuh dari Desa ke kota

No	Uraian	Jumlah
1	Jarak dari kantor ke dusun terjauh	3 km
2	Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten	7 km
3	Jarak dari Ibukota kabupaten	18 km

⁸³LKPPD Desa Kalikondang tahun 2020

4	Jarak dari Ibukota provinsi	80 km
5	Jarak dari Ibukota	170 km

Sumber data : LKPPD Desa Kalikondang Tahun 2020.

3. Keadaan Demografis Desa Kalikondang

a. Keadaan Sosial

Kondisi masyarakat Desa Kalikondang kecamatan Demak kabupaten Demak walaupun sebenarnya bisa di katakan lebih dekat dengan perkotaan, namun kondisi masyarakatnya sama seperti di pedesaan umumnya yang memiliki sikap dan sifat yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan saling tolong menolong terutama dalam halnya keagamaan karena masyarakat Demak dari leluhurnya sudah terkenal kekentalan agama yaitu Islam. Masyarakat demak khususnya Desa Kalikondang sering diadakannya kegiatan acara atau besar seperti pengajian akbar dimana seluruh masyarakatnya bergotong royong untuk mensukseskan atau melancarkan acara tersebut.

Dari jumlah penduduk Desa Kalikondang sebanyak 6890 jiwa yang terdiri dari laki laki dan perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.108 KK. Adapun klasifikasi Jenis kelamin dan umur sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.498
2	Perempuan	3.392
	Jumlah	6.890

Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut usia

No	Usia	Jumlah
1	0 -< 1 tahun	119
2	1 - 4 tahun	367
3	5 - 9 tahun	419
4	10 - 14 tahun	467
5	15 - 19 tahun	741
6	20 - 24 tahun	702
7	25 - 29 tahun	458
8	30 - 34 tahun	581
9	35 - 39 tahun	632
10	40 - 44 tahun	643
11	45 - 49 tahun	374
12	50 - 54 tahun	295
13	55 - 59 tahun	287
14	60 - 64 tahun	310
15	65 - 69 tahun	263
16	70+	106
Jumlah		6890

Sumber data : LKPPD Desa Kalikondang Tahun 2020.

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Kalikondang pada tahun 2020 mencapai 6.890 jiwa, yang sudah terperinci dari usia 0 sampai 70+ dan sesuai tabel diatas bahwa usia terbanyak yaitu pada usia 15-19 tahun dengan jumlah 741 jiwa dan umur 70+ menjadi yang terendah dengan jumlah 106 jiwa.

Tabel 4. Sarana dan Prasana Desa Kalikondang

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1	Taman Kanak Kanak	3
2	Sekolah Dasar	3
3	SMP dan SMA	2
4	Masjid	4
5	Mushola	23
6	Madrasah Diniyah	3
7	Pondok Pesantren	6
Jumlah		44

Sumber Data : LKKPD Desa Kalikondang tahun 2020

Dari tabel rincian sarana dan prasarana diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Kalikondang memiliki 4 masjid dan 23 mushola begitu banyaknya tempat ibadah di Desa Kalikondang dan tempat sarana dan prasarana lainnya, sehingga masyarakat Desa Kalikondang dapat dengan mudah menjalankan kegiatan rutin keagamaan atau bulanan tanpa ada hambatan pada sarana dan prasarana.

b. Tingkat Pendidikan di Desa Kalikondang

Letak Desa Kalikondang yang tidak terlalu jauh dari pusat pemerintah kabupaten membuat masyarakat dalam segi pendidikan cukup sangat baik. Apalagi di tunjang sarana prasarana yang ada seperti taman kanak-kanak ada 3, Sekolah Dasar ada 3, SMP dan SMA terdapat 2 sekolah di Desa ini, masyarakat Desa Kalikondang rata-rata adalah lulusan SMA dan tidak sedikit juga yang meneruskan sampai ke perguruan tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan pula jika masyarakat lebih

memilih memondokan anaknya yang menjadikan bekal pendidikan non formal karena kultur Demak yang menjadi kota wali membuat pondok menjadi alternatif kedua selain pendidikan formal.

Tabel 5. Rincian Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalikondang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	140
2	Sekolah Dasar/ sederajat	390
3	SMP / Sederajat	623
4	SMA / Sederajat	578
5	Sarjana S1	199
6	Sarjana S2	18
7	Tidak lulus	920
	JUMLAH	2868

Sumber : LKKPD Desa Kalikondang Tahun 2020

Tabel 6. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Instuisi	Jumlah Instuisi
1.	TK	3
2.	SD	3
3.	SLTP	1
4.	SLTA	1

5.	Pondok Pesantren	6
6.	Madin/TPQ	3

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 masyarakat Desa Kalikondang memiliki banyak jumlah yang mengenyam pendidikan SMP dan SMA sebanyak 1201, sedangkan masyarakat yang tidak lulus juga terlihat banyak yaitu sebanyak 920.

Hal tersebut disebabkan pendidikan orang tua yang menginginkan putra putrinya memiliki pengetahuan yang lebih daripada mereka sendiri. Selain sekolah bayak juga yang melanjutkan keperguruan tinggi karena dirasa lulusan sekolah menengah tidak terlalu dihargai di kehidupan nyata.

c. Kondisi Ekonomi

Jumlah penduduk Desa Kalikondang yang sebanyak 6.890 serta dengan luas wilayah 336.489 Ha tidak membuat mata pencaharian masyarakatnya semua bertani, malah lebih lebih didominasi oleh karyawan swasta dan wiraswasta hal itu dikarenakan minimnya pendidikan jaman dahulu dan malasnya generasi baru untuk meneruskan menjadi petani di sawah. Bertani menjadi sesuatu yang tabu bagi anak muda di Desa tersebut, generasi muda Desa Kalikondang lebih banyak yang mencari pekerjaan seperti buruh pabrik setelah lulus SMA dikarenakan jarang ada anak uda yang mengerti akan potensinya sendiri, hingga buruh pabrik menjadi solusi yang sangat menggairahkan.

Tabel 7. Keadaan Ekonomi di Desa Kalikondang

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	86

2	TNI/Polri	46
3	Karyawan Swasta	1223
4	Wiraswasta	1149
5	Petani	395
6	Buruh Harian Lepas	118
7	Buruh Tani	67
8	Guru	56
9	Dokter	5
10	Pedagang	82
11	Sopir	10
12	Pekerjaan Lainnya	74
	JUMLAH	3.371

Sumber : LKKPD Desa Kalikondang Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa karyawan swasta dan wiraswasta menjadi pekerjaan yang banyak di lakukan oleh masyarakat dengan besaran 1223 dan 1149 orang.⁸⁴ Hal tersebut tentu berpengaruh besar bagi karyawan swasta yang harus mencukupi kebutuhannya dengan gaji yang pas pasan setiap bulannya, sehingga terkadang mereka selalu bagaimana cara untuk terus memutar roda hidupnya agar tidak tersendat walau dengan uang pas pasan, tak jarang gadai dan pinjam tetangga adalah solusi mutakhir.

⁸⁴LKKPD Desa Kalikondang Tahun 2020

d. Kondisi Keagamaan

Desa Kalikondang merupakan Desa yang sangat kental keIslamannya sehingga mayoritas umat muslim, hanya ada beberapa yang memeluk agama lain yang merupakan pendatang di Desa Kalikondang. Masyarakat banyak sekali kegiatan kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya seperti jamaah tahlil, yasinan, manakiban, pengajian setiap minggu pagi, dzibaan yang biasa dilaksanakan di musola dan masjid, fatayatan dan kegiatan kegiatan agama lainnya. Penduduk masyarakat Desa Kalikondang yang hampir 95% merupakan beragama Islam membuat masyarakat Desa Kalikondang menjunjung tinggi nilai kedamaian dan solidaritas antar sesama, hal ini dapat dilihat dari berbagai hal yang dilakukan oleh warga tersebut, kegiatan yang biasa dilaksanakan pada siang dan malam hari, kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari biasanya yaitu pengajian rutin yang diikuti oleh jamaah ibu ibu, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari berupa pengajian yang diikuti oleh bapak bapak dan remaja laki laki kegiatan ini biasanya dilakukan di masjid atau mushola.

Berikut adalah beberapa ajaran yang berkembang dan dianut oleh masyarakat Desa Kalikondang:

Tabel 8. Jumlah penduduk menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	6886 orang
Kristen	3 orang
Katolik	-
Hindu	1 orang
Budha	-
Jumlah	6.890 orang

Sumber : LKKPD Desa Kalikondang Tahun 2020

Tabel 9. Sarana Ibadah

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	4
Mushola	23
Gereja	-
Pura	-
Viraha	

Sumber Data : LKKPD Desa Kalikondang tahun 2020

Dari tabel rincian sarana dan prasarana diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Kalikondang memiliki 4 masjid dan 23 mushola begitu banyaknya tempat ibadah di Desa Kalikondang dan tempat sarana dan prasarana lainnya, sehingga masyarakat Desa Kalikondang dapat dengan mudah menjalankan kegiatan rutin keagamaan atau bulanan tanpa ada hambatan pada sarana dan prasarana.

Masyarakat Desa Kalikondang khususnya para remaja yang sering sekali melakukan atau membuat kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian akbar atau lomba lomba keagamaan yang biasa dilaksanakan di madrasah ataupun di halaman masjid. Selain itu masih banyak juga kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para remaja yaitu yasinan dan dzibaan yang biasanya diikuti oleh karang taruna dan IPNU (ikatan pelajar Nahdlatul Ulama) – IPPNU (Ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama) dan masih banyak lain lagi kegiatannya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kalikondang termasuk masyarakat yang religius dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak dibandingkan dengan agama-agama lain yang berkembang di Indonesia. Selain masjid dan mushola terdapat madrasah diniyah, dan 6 (enam)

pondok pesantren, sehingga masyarakat tidak khawatir atau bingung lagi untuk tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut karena Desa Kalikondang memiliki fasilitas umum lainnya. dan selain fasilitas umum masyarakat juga melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah warga secara bergantian. Begitu pula dengan sarana tempat ibadah, tempat-tempat ibadah yang dibangun di Desa Kalikondang merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah bagi masyarakat Desa. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya agamis. Hal ini menandakan bahwa agama Islam yang berkembang di Desa Kalikondang adalah bersifat mayoritas.

B. Pelaksanaan Akad Potongan Awal 10% dan Tambahan Denda Dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

1. Latar Belakang adanya Akad Potongan Awal 10% dan Tambahan Denda Dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang.

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, yang selalu membutuhkan bantuan antara manusia satu dengan yang lainnya yang bersama-sama memenuhi kebutuhannya dalam bermasyarakat. Hal ini menunjukkan adanya saling berhubungan satu sama lain, baik disadari ataupun tidak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya prinsip muamalah misalnya, tidak mempersulit, saling suka sama suka dan saling tolong menolong. Seperti halnya faktor yang melatar belakangi terjadinya gadai masyarakat di Desa Kalikondang kecamatan Demak kabupaten Demak yaitu salah satunya faktor ekonomi. Realisasi pelaksanaan gadai di Desa Kalikondang kecamatan Demak kabupaten Demak, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai usaha

salah satunya yaitu dengan gadai apabila mereka mengalami kebutuhan yang sangat mendesak.

Praktik gadai dan pinjam meminjam di Desa Kalikondang menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat kalangan muda hingga tua, untuk mencukupi kebutuhannya sehari hari atau kebutuhan yang mendesak mereka hampir sering kehabisan akal untuk mengatasinya karena sebagian besar pekerjaan mereka adalah karyawan swasta atau buruh pabrik yang gaji hanya satu bulan sekali dan itupun sudah di potong belanja bulanan dan tunggakan lainnya seperti kredit motor, kredit HP dan lain lain. Hal itu menjadikan alasan utama maraknya praktik gadai di Desa Kalikondang kecamatan Demak kabupaten Demak. Di Desa Kalikondang terdapat tempat menggadaikan milik seseorang yang mau meminjamkan uangnya tetapi memang mengharuskan adanya barang jaminan yang biasanya berupa sepeda motor, BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang merupakan tempat langganan masyarakat Desa Kalikondang bahkan dari masyarakat luar Desa ataupun daerah yang menggadaikan barangnya kesana dikarenakan prosesnya lebih mudah dan cepat ketimbang pegadaian asli diluar sana.⁸⁵

Berdasarkan keterangan yang menerima gadai (*murtahin*), praktik gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan praktik yang lazim di beberapa tempat lainnya, yaitu meminjam uang dengan membawa barang jaminan untuk mengurangi resiko yang timbul dari pelaksanaan gadai tersebut. Yang membedakan hanya proses peminjaman uang sangat mudah tanpa persyaratan yang aneh-aneh serta pencairan dana yang sangat cepat. Namun memang terdapat perjanjian tak tertulis yang mengikat penggadai barang (*rahin*) bahwa uang gadai langsung di potong sebesar 10% dari jumlah

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Aziz Masykuri , penggadai barang (*rahin*) tanggal 9 Mei 2020

kesepakatan uang yang di terima *rahin*. Hal tersebut dilakukan serta merta untuk membayar *fee* (upah), karena praktik gadai ini menjadi mata pencaharian satu satunya penerima gadai (*murtahin*).⁸⁶ Besaran uang gadai bermacam macam mulai dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dapat di gadaikan sebesar minimal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)- Rp. 1.500.000,00 tergantung jenis motor dan tahun keluarnya serta permintaan (penggadai barang) *Rahin* dan Penawaran (penerima gadai) *Murtahin*. Sedangkan sepeda motor dapat digadaikan sebesar minimal Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sampai maksimal Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) juga tergantung jenis sepeda motor dan tahun keluarnya serta permintaan (penggadai barang) *Rahin* dan penawaran (penerima gadai) *Murtahin*. Sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dapat digadaikan pada angka kisaran minimal Rp 3.500.000 (Tiga Juta Rupiah) sampai maksimal 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) juga tergantung jenis sepeda motor dan tahun keluarnya serta permintaan penggadai barang (*rahin*) dan penawaran penerima gadai (*murtahin*).

Pada dasarnya dalam praktik gadai ini penerima gadai (*murtahin*) selalu menawarkan angka maksimal kepada penggadai barang (*rahin*) namun tidak sedikit para penggadai barang (*Rahin*) lebih memilih angka tidak sampai maksimal karena keberatan dalam pemotongan uang yang diterima di awal apalagi tempo waktu yang diberikan kepada penggadai barang (*rahin*) untuk melunasi hutangnya selama 1 (satu) bulan saja. Dan apabila dalam tempo waktu tersebut penggadai barang (*rahin*) tidak dapat membayar hutang tersebut maka secara otomatis penggadai barang (*rahin*) wajib membayar bunga kembali sebesar 10% diawal. Dalam praktik gadai ini tidak ada sistem pembayaran

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad Mujib, Penerima Gadai (*murtahin*) tanggal 12 Mei 2020

mengansur, hutang yang ditanggung oleh penggadai barang (*rahin*) harus dibayarkan secara cash atau tunai.⁸⁷

Faktor yang menyebabkan penerima gadai (*murtahin*) melaksanakan praktik ini adalah untuk mata pencahariannya dalam mencukupi kebutuhannya dan keluarga. Serta tentu ingin saling tolong menolong diantara tetangga agar dapat meringankan beban sementara penggadai barang (*rahin*) yang sedang terbelit masalah finansial. Sedangkan untuk peraturan dan standar operasional praktik gadai yang dilaksanakannya di Desa Kalikondang merupakan tiruan di pegadaian pada umumnya yang memberlakukan pembayaran uang administrasi di depan dan pembayaran denda jika tak mampu melunasinya pada saat jatuh tempo. Untuk barang yang dapat digadaikan (*marhun*) adalah sepeda motor, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) karena ketiga barang tersebut memiliki satu kesatuan dan merupakan barang ternilai serta menjadi syarat sah kepemilikan. Selain itu untuk bunga 10% murni penghasilan bagi penerima gadai (*murtahin*) dan langkah untuk mengurangi macam macam resiko yang bisa saja menimpa dirinya dalam pelaksanaan praktik gadai ini sewaktu waktu, apalagi praktik gadai ini sudah merambah masyarakat luar Desa bahkan daerah maka hal tersebut merupakan langkah terbaik bagi penerima gadai (*murtahin*).

Praktik gadai ini di mulai penerima gadai (*murtahin*) dari tahun 2015 semenjak dia pulang dari perantauan Kalimantan setelah lima bulan dia masuk penjara karena kasus pencurian tower di daerah demak kota. Penerima gadai (*murtahin*) yang beralamatkan Kalikondang Rt 04 Rw 04 Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada saat penerima gadai (*murtahin*) pulang dari perantauan sebagai penjual beras dapat membawa pulang uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), kala itu banyak sekali yang meminjam uang kepadanya tanpa adanya

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ahmad Mujib penerima gadai (Murtahin), 12 Mei 2020

jaminan karena rasa saling percaya satu sama lain hingga sampai satu bulan penghutang tidak ada kabar akan mengembalikan uangnya serta marah apabila dimintai uangnya kembali, membuat penerima gadai (*murtahin*) tidak menagihnya kembali. Setelah itu banyak yang ingin meminjam uang kepada penerima gadai (*murtahin*) namun ditolak karena takut akan terjadi hal yang sama seperti sebelumnya, namun pada akhirnya penerima gadai mau meminjamkan uangnya karena diberi jaminan sepeda motor sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan di potong sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk dijadikan syarat agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hingga praktik ini didengar banyak orang sehingga menjadi awal mula muncul praktik gadai di masyarakat Desa Kalikondang kecamatan Demak kabupaten Demak.

Sampai saat ini selama satu bulan *murtahin* dapat menerima barang gadai minimal sebanyak 50 (Lima Puluh) barang gadai, bahkan tidak jarang satu haripun bisa menerima 20 (Dua Puluh) barang gadai apabila mendekati hari hari besar seperti Idul Fitri maupun hari besar lainnya yang menjadikan orang memiliki kebutuhan banyak. Mulai dari masyarakat Desa Kalikondang sendiri hingga masyarakat luar berbondong bondong untuk melaksanakan praktik gadai ini karena proses yang mudah dan cepat. Tata cara praktik gadai di masyarakat Desa Kalikondang :

1. Gadai Sepeda motor

Cara menggadaikan barang Sepeda motor yaitu dengan cara membawa sepeda motor dan juga STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang hendak digadaikan kepada penerima gadai (*murtahin*). Setelah itu akan di cek kecocokan antara Sepeda motor dengan STNK untuk memastikan bahwa kedua barang tersebut merupakan komponen satu sama lain. Apabila sudah cocok antara Sepeda motor dan STNK, maka akan terjadi tawar menawar antara penggadai barang (*rahin*) dengan (*murtahin*) untuk menentukan

besaran uang gadai yang akan diterima penerima gadai (*rahin*) dan yang akan diberikan oleh (*murtahin*). Apabila tentang uang gadai (*marhun bih*) sudah cocok kemudian uang gadai (*marhun bih*) di serahkan atau diterima oleh penggadai Barang (*rahin*), tentu dengan sudah di potong 10% dan sepeda motor akan di tahan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan untuk STNK akan di kembalikan kepada penggadai barang (*rahin*).⁸⁸ Dan walaupun tidak ada perjanjian dan pemberitahuan, penggadai barang (*rahin*) harus otomatis paham bahwa pengembalian uang utang gadai (*marhun bih*) dalam tempo 1 (satu) bulan saja tidak bisa ditawar ulang. Dan apabila tidak dapat mengembalikan uang utang gadai (*marhun bih*) dalam satu bulan maka wajib membayar 10% kembali dari utang pokok yang telah disepakati. Dan secara otomatis juga penggadai barang (*murtahin*) boleh menggunakan sepeda motonya untuk kehidupan sehari hari dan biaya perawatan sepeda motor akan dicatat penerima gadai (*murtahin*) untuk di mintakan uang ganti dari penggadai barang (*rahin*).

2. Gadai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Tata cara menggadaikan STNK yaitu dengan membawa STNK bersama Sepeda motor yang sama untuk dicocokkan di rumah penerima gadai (*murtahin*), apabila sudah cocok maka akan dilakukan transaksi tawar menawar untuk kesepakatan uang gadai (*marhun bih*) yang akan diterima oleh penggadai barang (*rahin*). Setelah menemukan kesepakatan harga uang gadai, STNK di bawa dan disimpan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan uang diserahkan ke penggadai barang (*rahin*) dengan dipotong 10% dari uang pokok menggadai STNK tersebut. Sama seperti gadai sepeda motor, tanpa ada kesepakatan tertulis dan shighat yang mengikat penggadai barang (*rahin*) harus mengembalikan uang gadai

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Umar Nawawi , penggadai barang (Rahin) tanggal 8 Mei 2020

(*marhun bih*) dalam tempo selama 1 bulan dan apabila tidak mampu membayar tepat waktu, maka penggadai barang (*rahin*) wajib membayar sebesar 10% setiap bulannya sampai mampu melunasi uang pokok gadai yang telah disepakati bersama.

3. Gadai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

Tata cara menggadaikan BPKB yaitu dengan membawa BPKB bersama sepeda motor yang sama kerumah penerima gadai (*murtahin*) untuk dicocokkan mulai dari nama pemilik, jenis motor, plat nomer serta nomor rangka yang ada sepeda motor, apabila sudah cocok semuanya mulai dari nama pemilik, jenis motor, plat nomer dan nomor rangka sepeda motor maka akan dilakukan transaksi tawar menawar antara penggadai barang (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), apabila sudah mendapatkan kesepakatan untuk besaran harga uang gadai yang akan diterima oleh penggadai barang (*rahin*), BPKB akan dibawa dan disimpan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan uang gadai (*marhun bih*) di berikan kepada penggadai barang (*rahin*) yang sudah di potong 10% dari uang pokok gadai BPKB yang sudah disepakati bersama. Walau tidak ada kesepakatan tertulis dan shigot awal praktik gadai BPKB ini Sama dengan praktik gadai lainnya juga memiliki tempo waktu 1 (satu) bulan untuk pelunasan utang gadai tersebut. Dan apabila dalam tempo tersebut penggadai barang (*rahin*) tidak mampu membayar utang uang pokok gadai maka wajib membayar 10% setiap bulannya sampai berhasil melunasi utang uang gadai tersebut. Gadai BPKB sendiri menjadi paling mahal diantara gadai lainnya karena merupakan bukti kepemilikan sah sepeda motor di depan mata hukum, jadi apabila nanti ketika ada masalah atau hal hal yang tidak diinginkan terjadi pada kemudian hari tentu yang

paling diuntungkan ialah pemegang BPKB sepeda motor tersebut.⁸⁹

2. Contoh Kasus pelaksanaan Akad Potongan Awal 10% dan Tambahan Denda Dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang.

Mengenai pelaksanaan gadai masyarakat Desa Kalikondang Kecamatan Demak kabupateb Demak yang berhasil penulis simpulkan, dari beberapa informan atau responden dilapangan yang dapat mewakili kasus-kasus gadai adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Aziz Masykuri (30 tahun) yang beralamat di Desa Kalikondang Rt 06 Rw 01 kecamatan Demak kabupaten Demak, merupakan salah satu penggadai barang (*rahin*) BPKB pada praktik gadai Ahmad Mujib di Desa Kalikondang kecamatan Demak kabupaten demak, menganggap praktik pegadaian ini memiliki dua mata sisi yang berlawanan satu sama lainnya. Sebenarnya hadirnya praktik gadai ini sangat membantu dirinya kala itu yang sedang mengalami krisis finansial karena dia hanya mengandalkan gaji dari pabrik tempat dimana ia bekerja namun harus memenuhi kebutuhan anak istrinya. Hal tersebut membuat dia melakukan praktik gadai ini dikarenakan, alasan yang sangat mudah dalam prosesnya serta pencairan dana langsung cair seketika itu juga. Saat itu dia menggadaikan BPKB sepeda motor Scoopy tahun 2017 yang di beri uang gadai sebanyak Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) namun dia hanya mendapatkan Rp 2.700.000 (Dua Juta Rupiah) dan tanpa dikasih tahupun dia sudah tau kalau tempo pengembalian uang gadai (*marhun Bih*) adalah 1 (satu) bulan saja dan dia pun tau kalau ia tidak bisa mengembalikan uang gadai tersebut dalam waktu 1 (Satu) bulan maka ia harus membayar uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ahmad Mujib , penerima gadai (Murtahin) tanggal 12 Mei 2020

Ribu Rupiah) yang merupakan 10% dari pinjaman uang gadai pokok.

Selain merasa tertolong dengan adanya praktik gadai di masyarakat Kalikondang kecamatan Demak kabupaten Demak, Aziz Maskuri juga merasakan terbebani oleh penerima gadai (*murtahin*), dengan sudah di potong 10% diawal membuat uang yang diterima tetap berkurang tidak seperti kesepakatan awal. Lalu untuk tempo pengembalian 1 (satu) bulan, dia juga merasakan keberatan karena belum pasti uang gadai tersebut bisa diputarakan dengan baik. Pada saat melaksanakan praktik gadai ini kebetulan dia tidak mampu membayar uang pokok gadai yang telah disepakati diawal selama 3 (tiga) bulan, setiap datang pada tanggal jatuh tempo, penerima gadai (*murtahin*) langsung menuju kerumahnya untuk menagih uang pokok gadai atau membayar 10% setiap bulannya. Jadi kalau dihitung dia merugi sampai Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sejak pertama kali dipotong 10% diawal hingga membayar 10% berikutnya selama 3 (tiga) bulan berturut turut hingga akhirnya dia dapat melunasi uang pokok gadainya. Sebenarnya dia tidak mau dan tidak rela melakukan praktik gadai ini tetapi karena kebutuhan ekonomi keluarganya yang semakin naik hingga dia mengharuskan malakukan praktik gadai tersebut walau sudah tau dengan konsekuensi konsekuensi yang ia dapatkan.

- b) Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Umar Nawawi (40 Tahun) yang juga merupakan penggadai barang (*rahin*) asli warga Desa Kalikondang Rt 06 Rw 02 kecamatan Demak kabupaten Demak. Bapak Umar Nawawi bekerja sebagai buruh di pasar Buyaran yang sudah beberapa kali menggadaikan barangnya ke bapak Ahmad Mujib atau penerima gadai (*murtahin*) mulai dari BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sampai Sepeda Motor pernah digadaikan

ke Ahmad Mujib. Dengan alasan kebutuhan mendadak dan biaya hidup sehari-hari yang sangat sulit terpenuhi dengan jumlah gaji yang dia terima dari tempat bekerja membuat praktik gadai ini menjadi suatu solusi yang sangat menjanjikan. Namun setelah disadari praktik gadai ini hanya membuat dirinya sengsara karena besaran potongan di awal dan cara pembayaran yang harus sekali tempo tidak ada sistem angsuran dan tempo waktu yang hanya satu bulan. Sering Bapak Umar Nawawi menutup gadai yang awal dengan menggadaikan barangnya yang lain. Pada saat itu awal mula dia hanya menggadai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor Beat tahun 2016 yang dapat dijadikan utang jaminan sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sedangkan yang ia dapatkan hanya sebesar Rp 3.600.000 (Tiga Juta Rupiah) yang hendak ia gunakan untuk modal membuka usaha berdagang makanan. Hingga sampai pada waktu jatuh tempo dia tidak bisa mengumpulkan uang sebesar utang pokok gadai yang dia sepakati di awal dan hanya memiliki uang sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah), sehingga membuat dia terpaksa harus menggadaikan kembali STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor yang sama untuk menutup kekurangan utang gadai pokok BPKB yang sebelumnya, saat itu STNK tersebut disepakati digadaikan sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) yang artinya dia hanya menerima uang gadai STNK sebesar Rp 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribuan) hasil dari pengurangan dari gadai BPKB yang masih kurang Rp 500.000 (Lima Ratus Ribuan Rupiah) dan potongan 10% awal hasil menggadaikan STNK sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribuan Rupiah). Hal tersebut dia lakukan karena merasa berat jika harus membayar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribuan Rupiah) per bulan jika tidak dapat mengembalikan utang pokok BPKB tersebut dan memilih utang jaminan yang lebih rendah untuk meminimalisir pembayaran.

Praktik gadai STNK sendiri baru bisa dilunasi oleh Bapak Umar Nawawi selama 6 (Enam) bulan, sehingga total kerugian yang dialami oleh Umar Nawawi (Rahin) mencapai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang merupakan pembayaran bunga 10% selama 6 (Enam) bulan dan pemotongan awal gadai BPKB.⁹⁰ Hal tersebut membuat dia kapok menggadaikan barangnya kepada Ahmad Mujib (*murtahin*) karena sangat merasa terberatkan dengan konsekuensinya, walau dengan proses yang mudah dan cepat seperti pegadaian konvensional maupun syariah pada umumnya.

Namun dalam kenyataannya hanya berselang 3 (Tiga) bulan, Umar Nawawi kembali harus menggadaikan sepeda motornya karena usaha membuka warung makanannya sedang mengalami kesulitan dalam operasionalnya. Pada saat itu sepeda motor (*marhun*) Beat tahun 2016 harus digadaikan sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah). Pada praktik yang kedua ini sendiri berhasil ditebus Umar Nawawi selama 5 (Lima) bulan dengan menutup usahanya tersebut, sedangkan total kerugian yang dialaminya sebesar Rp 1.250.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Hingga membuat dia sangat menyesal dan tidak ingin menggadaikan kembali barangnya kepada Ahmad Mujib (*murtahin*) dan memilih tidak memiliki uang daripada harus menanggung beban dari praktik gadai ini.

- c) Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Masrokan 42 Tahun, yang juga merupakan penggadai barang (*rahin*) asli Warga Desa Kalikondang Rt 03 Rw 02 kecamatan Demak kabupaten Demak yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Dia pernah menggadaikan sepeda motor vario tahun 2015 kepada Ahmad Mujib (*murtahin*) pada saat itu mendapatkan uang gadai sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) tetapi yang diterima hanya Rp 2.700.000 (Dua Juta

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Umar Nawawi Penggadai barang (Rahin), 8 Mei 2020

Tujuh Ratus Rupiah) untuk dipotong 10% diawal. Mengenai praktik ini membuat dia sangat tertekan karena pelunasan uang gadai tersebut mencapai 1 tahun lamanya karena memang penghasilannya perbulan tidak sanggup untuk mengembalikan utang pokok gadai tersebut yang membuat dia harus membayar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan kepada Ahmad Mujib (*murtahin*).⁹¹ Walaupun tertekan dia merasa terbantu juga karena merasa pembayaran 10% utang pokok masih bisa ia jangkau dan bisa dia bayar tepat waktu tanpa harus di tagih dirumah seperti penggadai barang lainnya. Sementara itu kerugian yang dia alami dari praktik gadai ini adalah sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Lebih dari jumlah uang pokok gadai awal yang disepakati di awal.

- d) Transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Ali Murtadho 38 Tahun yang juga merupakan penggadai barang (Rahin) asli Desa Kalikondang Rt 05 Rw 01 yang setiap harinya bekerja sebagai buruh pabrik. Pada saat itu dia menggadaikan sepeda motor Vario tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada Ahmad Mujib sebelum dipotong Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk potongan awal gadai. Pada bulan pertama dia gagal mengumpulkan utang uang pokok gadai sehingga dia hanya membayar 10% seperti diawal, tetapi pada saat pembayaran dia sangat membutuhkan sepeda motor untuk menunjang kehidupan sehari hari dalam bekerja sebagai buruh pabrik. Lantas diapun melaksanakan transaksi kembali bersama Ahmad Mujib (Murtahin) untuk menyewa motor yang sudah digadaikan tadi. Pada akhirnya Ali Murtadho (*rahin*) harus membayar Rp.300.000 (Tiga ratus Ribu Rupiah) kepada Ahmad Mujib (*murtahin*) dan sepeda motor boleh di sewa oleh Ali Murtadho. Total pada bulan itu Ali Murtadho

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Masrokan, Penggadai Barang (Rahin) 10 Mei 2020

harus membayar sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan bulan bulan selanjutnya boleh hanya membayar biaya sewa Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dapat melunasi utang uang pokok gadai diawal.⁹²

Hal tersebut merupakan hal baru yang terjadi pada praktek gadai ini, alasan awal adalah faktor kedekatan Ali Murtadho (*rahin*) dengan Ahmad Mujib (*murtahin*), selain juga sudah banyaknya sepeda motor yang berada di rumah Ahmad Mujib kala itu.⁹³ Menurut Ali Murtadho (*rahin*) praktik ini sangat membantu dia karena sama saja dia mendapatkan uang utang tanpa jaminan walau harus membayar uang sewa setiap bulannya praktik ini sendiri berjalan selama 7 (Tujuh) bulan lamanya , sehingga total kerugia yang dialami oleh ali murtadho sebesar Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ribu Rupiah) hasil dari 2 (Dua) kali membayar uang 10% dari utang pokok gadai serta 6 (Enam) kali membayar sewa sepeda motor miliknya sendiri.

- e) Transaksi gadai yang dilakukan oleh Ahmad Muqorrobin 26 tahun yang merupakan penggadai barang (*rahin*) yang berasal dari Desa Kalikondang Rt 01 Rw 01 kecamatan Demak kabupaten Demak pada pegadaian Ahmad Mujib, yang setiap harinya bekerja sebagai penjual ayam di pasar Sayung kecamatan Sayung kabupaten Demak. Dia menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor Vixion tahun 2015 kepada Ahmad Mujib sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang hendak digunakannya untuk pengoperasional usahanya. Dan pada saat itu pula dia hanya mendapatkan uang sebesar Rp 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) karena sudah dipotong 10% dari utang pokok gadai. Pada perjalanan praktik gadai ini dia sempat tidak bisa membayar utang 10% yang sudah disepakati pada bulan ke empat hingga pada

⁹² Hasil Wawancara dengan Ali Murtadho, penggadai barang (Rahin) 10 Mei 2020

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ahmad Mujib, penerima gadai (Murtahin) 12 Mei 2020

saat itu Ahmad Mujib datang kerumahnya. Saat itu Ahmad Muqorrobin (Rahin) tidak memiliki uang sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar 10% utang pokok gadai, membuat sepeda motor BPKB yang di gadaikan Harus dibawa oleh Ahmad Mujib (*murtahin*) sampai dia bisa membayar 10% utang pokok gadai.⁹⁴ Tidak ada penolakan dari Ahmad Muqorrobin karena itu merupakan konsekuensi turunan yang harus dia terima walau dalam kesepakatan awal tidak pernah diucapkan maupun di tuliskan. Hingga berselang 10 hari dia bisa membayar 10% utang pokok gadai sehingga sepeda motornya bisa dia bawa kembali.

Praktik gadai yang dialami oleh Ahmad Muqorrobin berakhir dalam waktu 4 (Empat) bulan lamanya, sehingga dia mengalami kerugian sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Rupiah) yang sangat membuat dia begitu merasa dirugikan dan terbebani oleh praktik gadai yang dia lakukan.

- f) Transaksi gadai yang dilakukan oleh Muhammad Madun penggadai barang (*rahin*) 36 tahun berasal dari Desa Kalikondang Rt 05 Rw 01 kecamatan Demak kabupaten Demak, dalam kesehariannya dia bekerja sebagai penjual buah keliling. Saat itu dia menggadaikan BPKB beserta Sepeda Motor Beat tahun 2016 kepada Ahmad Mujib (*murtahin*). Penggadaian kedua barang tersebut tidak dalam waktu bersamaan melainkan berbeda jenjang waktu, pada mulanya dia hanya menggadaikan Sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) , tetapi dia tidak mampu melunasi utang pokok pada bulan pertama sehingga hanya mampu membayar 10% dari utang pokok. Sampai 3 bulan dia hanya mampu membayar besaran denda tersebut, pada bulan ke empat dia kehabisan uang untuk membayar denda, sehingga dia

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ahmad Muqorrobin , Penggadai Barang (Rahin) 11 Mei 2020

memutuskan untuk kembali menggadaikan BPKB sepeda motor yang sama untuk menutup pembayaran denda pada bulan itu. BPKB tersebut digadaikan sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) , sehingga dia hanya menerima Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hasil dari di potong 10% utang pokok gadai BPKB serta 10% utang pokok gadai sepeda motor. Pada saat itu dia merasa terbantu oleh mudahnya menggadaikan barang di Ahmad Mujib , hingga tidak dia sadari kalau tanggungan yang harus dia tebus sangat banyak sekali dan apabila tak mampu membayar dalam tempo satu bulan , maka dia harus membayar 10% dari utang gadai kedua nya yaitu sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) jumlah yang sangat tidak bagi dia yang hanya berjualan buah keliling.

Segala cara sudah dilakukan oleh Muhammad Madun (*rahin*) untuk memutar uang gadai tersebut dengan sebaik baiknya agar memiliki harapan untuk menebus seluruh utang pokok gadai tanpa membayar denda 10% lagi. Namun pada satu bulan berikutnya dia tidak mampu mengembalikan uang pokok gadai dan tidak mampu membayar denda 10%, sehingga dia pasrah dengan keadaan yang membuat dia melakukan transaksi jual beli dengan Ahmad Mujib (*murtahin*) sampai disepakati oleh kedua belah pihak, Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2016 milik Rahin di beli oleh *murtahin* sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).⁹⁵ Sedangkan uang yang diterima oleh *rahin* hanya sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena dikurangi dengan utang pokok gadai Sepeda Motor dan BPKB. Namun setelah berakhirnya praktik gadai ini dia baru berfikir bahwa praktik ini sangat menjerat siapapun nasabahnya, karena menurut dia siapapun orang yang berhutang itu adalah orang yang sangat

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Madun, Peggadai Barang (Rahin) 11 Mei 2020

membutuhkan uang dan dalam keadaan kesulitan akan tetapi oleh Amad Mujib (*murtahin*) malah memberi kesulitan yang baru walau dalam kedok proses yang mudah dan cepat. Total kerugian yang dia rasakan total keseluruhan adalah Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dalam tempo empat bulan saja.

- g) Transaksi gadai yang dilakukan oleh Muhammad Ainun Najib penggadai barang (*rahin*) 27 tahun asli Desa Kalikondang Rt 02 Rw 01 kecamatan Demak kabupaten Demak yang dalam kesehariannya bekerja di salah satu dinas kabupaten Demak. Dia menggadaikan BPKB sepeda motor Honda CBR tahun 2015 kepada Ahmad Mujib (*murtahin*) sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Ribu Rupiah) yang dia janjikan akan ditebus selama 2 minggu, karena hal itu dia meminta untuk pemotongan bunga sebesar 5% karena kurun waktu yang tidak begitu lama. Setelah dicocokkan antara BPKB dengan Nomor Seri Kendaraan, maka terjadi transaksi diantara keduanya yang sedikit alot karena ketidaksetujuan dengan besaran potongan awal. Namun pada akhirnya di sepakati oleh kedua belah pihak bahwa potongan awal adalah 5% dan apabila *rahin* tidak mampu mengembalikan utang pokok gadai yang telah dia pinjam dalam tempo waktu 2 minggu atau 14 hari, maka pembayaran utang gadai pokok ditambah sebesar 5% dan apabila melebihi dari satu bulan tetap harus membayar denda sebesar 10%. Jadi pada saat itu dia hanya mendapatkan uang gadai sebesar Rp 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

pada praktik ini Muhammad Ainun Najib (*rahin*) berhasil membayar utang pokok gadai tepat sesuai kesepakatan awal yaitu 2 minggu sehingga dia merasa sangat terbantu dengan praktik ini yang begitu sangat cepat dan mudah tanpa harus berbelit belit seperti pegadaian atau bank di luar sana.⁹⁶ Walaupun sebenarnya

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib , Penggadai Barang 14 Mei 2020

tetap mengalami kerugian sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu).

- h) Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Asrori 39 Tahun, yang juga merupakan penggadai barang (*rahin*) asli warga Desa Kalikondang Rt 02 Rw 01 kecamatan Demak kabupaten Demak yang bekerja sebagai buruh pabrik. Bapak Asrori mendatangi rumah bapak Jono dan menjelaskan maksud tujuannya, bahwa bapak Asrori akan menggadaikan sepeda motor Mio tahun 2010 kepada bapak Jono (*murtahin*) pada saat itu mendapatkan uang gadai sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tetapi yang diterima hanya Rp 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Rupiah) untuk dipotong 10% diawal. Dengan alasan karena beliau membutuhkan uang untuk tambahan modal dagang istrinya. Kemudian bapak Jono menaksir harga sepeda motor tersebut sepadan dengan uang yang akan dipinjam oleh bapak Asrosi, setelah ditaksir dan harga sepeda motor tersebut sepadan dengan uang yang akan dipinjam oleh bapak Asrori, bapak Jono memberikan pinjaman tersebut. Akan tetapi dalam perjanjian diawal pihak *rahin* harus tetap membayar bunga 10% apabila tidak dapat membayarnya dengan waktu yang sudah di sepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Mengenai praktik ini membuat dia sangat tertekan karena pelunasan uang gadai tersebut mencapai 4 bulan yang mana memang penghasilannya perbulan tidak sanggup untuk mengembalikan utang pokok gadai tersebut yang membuat dia harus membayar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan kepada Jono (*murtahin*).⁹⁷ Tetapi bapak Asrori merasa terbantu walaupun sebenarnya yang dirasakannya yaitu tertekan. Sementara itu kerugian yang di alami dari praktik gadai ini adalah sebesar Rp.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrori, Penggadai Barang (Rahin) 14 Mei 2020

2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Lebih dari jumlah uang pokok gadai awal yang disepakati di awal.

- i) Transaksi gadai yang dilakukan oleh Ahmad Saepudin 29 tahun yang merupakan penggadai barang (*rahin*) yang berasal dari Desa Kalikondang Rt 01 Rw 05 kecamatan Demak kabupaten Demak pada pegadaian Ahmad Saepudin, yang setiap harinya bekerja sebagai buruh bangunan (kuli). Dia menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor Scoopy tahun 2016 kepada Humaedi sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang hendak digunakannya untuk biaya sekolah anaknya. Dan pada saat itu pula dia hanya mendapatkan uang sebesar Rp 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) karena sudah dipotong 10% dari utang pokok gadai. Pada perjalanan praktik gadai ini dia sempat tidak bisa membayar utang 10% yang sudah disepakati pada bulan ketiga, hingga akhirnya pada saat itu Humaedi datang kerumah Ahmad Saepudin untuk menagihnya. Dan pada saat itupun Ahmad Saepudin (*rahin*) tidak memiliki uang sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar 10% utang pokok gadai, membuat sepeda motor BPKB yang di gadaikan Harus dibawa oleh Humaedi (*murtahin*) sampai dia bisa membayar 10% utang pokok gadai.⁹⁸ Tidak ada penolakan dari Ahmad Saepudin karena hal tersebut merupakan konsekuensi turunan yang harus dia terima walau dalam kesepakatan awal tidak pernah diucapkan maupun di tuliskan. Hingga berselang 1 (satu) minggu baru bisa membayar 10% utang pokok gadai sehingga sepeda motornya bisa dia bawa oleh Ahmad Saepudin kembali.

Praktik gadai yang dialami oleh Ahmad Saepudin berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga dia mengalami kerugian sebesar Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Ahmad Saepudin, Penggadai Barang (*Rahin*), 14 Mei 2020

sangat membuat Ahmad Saepudin begitu merasa dirugikan dan terbebani oleh praktik gadai yang dia lakukan.⁹⁹

Pada dasarnya terjadinya gadai masyarakat di Desa Kalikondang kecamatan Demak kabupaten Demak ini, pasti memiliki latar belakang dan motifasi tertentu. Karena segala sesuatu yang terjadi muncul karena latar belakang dan faktor-faktor tertentu.

Dari wawancara dengan informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan masyarakat melakukan gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan apabila dalam tempo waktu tersebut penggadai barang (*rahin*) tidak dapat membayar hutang tersebut maka secara otomatis penggadai barang (*rahin*) wajib membayar bunga kembali sebesar 10% diawal. Dalam praktik gadai ini tidak ada sistem pembayaran mengansur, hutang yang ditanggung oleh penggadai barang (*rahin*) harus dibayarkan secara cash atau tunai.

Allah melarang adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak, selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni Al-ur'an dan Hadis memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar baik bisnis ataupun bisnis lainnya, harus sah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta adanya kesepakatan kedua belah pihak (yang melakukan transaksi). Oleh karena itu kerjasama antara manusia adalah kebutuhan, dan kebutuhan tersebut berbagai macam bentuknya, misal dalam kehidupan sehari-hari manusia yang tidak akan terlepas dari kehidupan uang. Dan dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang tersebut, salah satunya yaitu dengan menggadaikan barang atau

lebih dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) yang mana adalah sebuah akad hutang piutang yang disertai dengan barang jaminan.

3. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Akad Potongan Awal 10% dan Tambahan Denda Dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang.

Corak keagamaan Desa Kalikondang yang mayoritas memeluk agama Islam menjadikan peran tokoh agama sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam melaksanakan kegiatan muamalah seperti gadai. Adapun pendapat tokoh agama yaitu K.H Masrum 65 tahun, mengenai permasalahan potongan awal 10% dan tambahan denda dalam praktik gadai ini menurut beliau dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah seperti gadai, kita harus senantiasa mengedepankan unsur tolong menolong, tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan atas praktik tersebut. Pada dasarnya seluruh kegiatan yang kita laksanakan adalah untuk beribadah kepada Allah Swt, dalam artian kita harus mengharapkan ridho dari Allah Swt dan menjauhi seluruh perkara yang mendatangkan laknat dari-Nya.

Permasalahan yang timbul akibat praktik gadai di Desa Kalikondang adalah adanya potongan awal 10% dan denda tambahan dalam tempo satu bulan ketika rahin tidak mampu melunasinya. Menurut beliau, hal tersebut tentu bisa mengarah ke riba dan bisa jadi haram hukumnya karena adanya pengurangan uang gadai yang cukup besar dan tambahan setiap bulannya. Sudah pasti seluruh orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang sangat kesusahan pada waktu itu, mereka membutuhkan pertolongan cepat untuk mengatasi kesulitannya tersebut. Dalam praktik tersebut murtahin atau penerima gadai datang seperti pahlawan yang mengajukan bantuan. Setelah rahin merasa terbantu dalam menjalani masalahnya, sudah akan datang kembali masalah yang lebih besar dari masalah sebelumnya.

Pada akhirnya rahin atau penggadai barang harus menanggung beban yang sebenarnya melebihi batas kemampuannya dan

beresiko menimbulkan rasa tidak ridho dalam melaksanakan praktik gadai tersebut, tetapi karena terpaksa mereka harus menerima potongan awal dan denda tersebut. Hal itu tentu menjadikan praktik gadai tersebut beresiko kehilangan ridho dari Allah Swt karena keduanya tidak saling rela dan ikhlas dalam berpraktik gadai.

Semua hal yang didasari oleh sesuatu keburukan niscaya tidak akan berkah, kalau tidak berkah tidak akan bertahan lama dan mendekatkan laknat Allah Swt kepada kita.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan KH. Masrum, Tokoh agama Desa Kalikondang, Tanggal 20 Mei 2020.

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD POTONGAN 10% DAN TAMBAHAN DENDA DALAM
PRAKTIK GADAI DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN
DEMAK KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Hukum Positif terhadap akad potongan 10% dan Tambahan Denda Dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang.

Usaha Pergadaian turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (Gadai).

Pola penyaluran dana pinjaman dengan sistem Gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Selain itu, melalui penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian yang dilakukan secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalikondang yang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan ketika masyarakat terdesak karena perekonomian mereka.

Pegadaian di Desa Kalikondang merupakan pegadain perseorangan atau Swasta yakni yang dilakukan murtahin (Ahmad Mujib) bertindak sebagai individual bukan lembaga ataupun BMT. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3.

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

2. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.¹⁰¹

Sesuai dengan peraturan tersebut, Pegadaian yang dilakukan oleh Ahmad Mujib adalah pegadaian swasta, akan tetapi status pegadaianya illegal karena tidak berbadan hukum atau tidak ada izin resmi dari pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Proses pegadain yang dilakukan oleh Ahmad Mujib sangat sederhana yaitu *rahin* (penggadai barang) dan *murtahin* (penerima gadai) melaksanakan akad secara lisan yang disertai dibawanya barang oleh *rahin* kerumah *murtahin* untuk dicek keaslian barang gadai dengan surat atau nomor seri yang menyertainya. Setelah dinyatakan cocok maka akan dilanjutkan negosiasi utang gadai diantara keduanya, harganya pun beragam mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 tergantung merk sepeda motor dan tahun keluarannya tersebut. Setelah cocok harga utang gadai tersebut maka langsung akan diberikan uang utang gadai dengan sudah dipotong sebesar 10% untuk biaya administrasi dan upah murtahin. Dan tanpa diucapkan dalam akad awal tentang tempo pelunasan utang tersebut hanya selama satu bulan dan akan ada denda sebesar 10% perbulan apabila *rahin* tidak mampu melunasi utang tersebut tepat waktu. Maka sudah terlaksanakannya gadai tersebut walau tidak ada perjanjian tertulis maupun saksi di dalamnya.

Sistem dalam pelaksanaan pegadaian yang dilakukan oleh Ahmad Mujib mengikuti system pegadaian secara konvensional akan tetapi secara administrasi dan peraturannya tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh OJK, akad yang digunakan adalah akad gadai, sehingga pihak *rahin* (penggadai barang) menggunakan peraturan sesuai dengan OJK. Di dalam

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3.

pelaksanaan penaksiran barang jaminan pak Ahmad melakukan penaksiran sesuai dengan harga pasaran barang jaminan, atau *rahin* boleh menggadaikan barangnya dengan nilai di bawah barang jaminan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, setelah adanya kesepakatan uang akan dicaikan di potong 10 persen untuk biaya administrasi. Secara peraturan OJK tidak disebutkan biaya administrasi atau bunga/jasa simpanan sehingga penulis menilai hal ini diperbolehkan. Akan tetapi pegadaian tidak memberikan bukti Gadai kepada nasabah pada saat menerima Barang Jaminan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 23 PJOK.

Pasal 23 (1) Perusahaan Pergadaian wajib menyerahkan Surat Bukti Gadai kepada Nasabah pada saat menerima Barang Jaminan. (2) Surat Bukti Gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. (3) Perusahaan Pergadaian wajib menyimpan paling sedikit 1 (satu) salinan Surat Bukti Gadai untuk setiap transaksi.

Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan tidak ditentukan dan tidak adanya kesepakatan kapan akhir pelunasan. Sehingga nasabah sebelum melakukan pelunasan, nasabah membayarkan bunga/jasa penyimpanan sampai Nasabah melakukan pelunasan pinjaman tersebut. Dalam pasal 24 Peraturan OJK dinyatakan sebagai berikut ;

Pasal 24 ;

- (1) Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4 (empat) bulan.
- (2) Dalam hal Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan Pergadaian dapat melelang Barang Jaminan.
- (3) Sebelum pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah, Barang Jaminan dapat dijual dengan cara: a. Nasabah menjual sendiri Barang Jaminannya; atau b. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian untuk menjual Barang Jaminannya.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pergadaian bersepakat dengan Nasabah untuk melakukan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal jatuh tempo.

- (5) Kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai.
- (6) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian.
- (7) Barang Jaminan yang dijual oleh Nasabah sebelum tanggal Lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Pergadaian atau pegawainya.
- (8) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dari pasal tersebut jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4 (empat) bulan dengan adanya bukti Gadai. Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan Pergadaian dapat melelang Barang Jaminan sesuai kesepakatan didalam bukti Gadai.¹⁰² Praktik Gadai di Desa Kalikondang oleh Ahmad Mujib (Murtahin) tidak membuat perjanjian dan jangka waktu jaminan barang tidak di tentukan, sehingga pihak Murtahin menarik bunga/jasa simpanan senilai 10 persen per bulannya sampai nasabah membayar Lunas pinjaman tersebut. Hal ini melanggar aturan pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. sehingga pihak nasabah dirugikan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pegadaian di Desa Kalikondang termasuk gadai yang illegal karena tidak ada ijin dari OJK, walaupun system yang digunakan menggunakan system Gadai Konvensional. Dalam penentuan biaya administrasi yang di terapkan yaitu 10 persen dipotong pencairan awal, di dalam Peraturan OJK tidak dijelaskan secara rinci berapa biaya administrasi, artinya mengenai hal ini diserahkan pada pihak Pegadaian sesuai aturan yang mereka sepakati. Mengenai denda 10 persen perbulan jika nasabah belum melunasi pinjaman Gadai, hak nasabah mendapatkan surat Bukti Gadai yang isinya

¹⁰² Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah.

tentang perjanjian Pinjaman Gadai tidak diberikan kepada Nasabah sehingga Nasabah tidak mengetahui kapan kapan berakhirnya pinjaman tersebut. Padahal secara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 23 paling lama pinjaman maksimal 4 bulan. Setelah jatuh tempo sesuai dengan isi Bukti Gadai barang jaminan akan di jual atau di lelang uang sisanya akan di kembalikan kepada Nasabah di kurangi biaya bunga/jasa simpanan, sehingga Nasabah tidak dirugikan karena adanya kepastian hukum.

B. Analisis Hukum Islam terhadap akad potongan 10% dan Tambahan Denda Dalam Praktik Gadai di Desa Kalikondang

Menurut syariat Islam gadai merupakan pengekangan atau keharusan¹⁰³. Sehingga akad yang telah dilaksanakan antara rahin dan murtahin menjadikan mereka memiliki kewajiban yang sama. Terhadap rahin yang memiliki utang berkewajiban untuk melunasi utang tersebut, sedangkan murtahin yang memberika utang kepada rahin bertanggung jawab untuk menjamin barang gadaian tersebut tetap utuh seperti semula.apabila utang yang dimiliki oleh rahin telah mampu dilunasi , maka pengekangan oleh sebab akad tersebut menjadi terlepas. Sehingga keduanya telah terbebaskan dari tanggung jawab masing masing. Dalam praktiknya gadai hampir sama dengan utang piutang pada umumnya, tetapi yang membedakan antara keduanya adalah dalam gadai terdapat barang yang dijadikan jaminan didalamnya dan barang tersebut dapat diserah terimakan ketika akad tersebut dilaksanakan.

Dalam praktik gadai tersebut tentang kesepakatan perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang, karena tidak akan terjadi praktik gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya. Keberadaan barang gadai untuk jaminan yang berupa sepeda motor,STNK, BPKB tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan

¹⁰³ Rahmad Syafii, *Fiqih Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia,2001) hlm.159

antara kedua belah pihak, menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari.

Sedangkan pemahaman dari para rahin terhadap peraturan pelaksanaan gadai dalam sendiri masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah praktik yang dilaksanakan oleh pihak orang yang membutuhkan utang berupa uang dengan pihak orang yang memiliki uang untuk di pinjamkan serta mendapatkan barang jaminan dari pihak lainnya, dan praktik gadai yang baik menurut Islam adalah barang gaainya yang jelas.¹⁰⁴

Dalam hukum asal gadai adalah transaksi dengan peminjaman uang dengan jaminan harta benda. Hukum asalnya , gadai adalah transaksi peminjamann uang berupa harta benda. Jadi, barang gadai seperti sepeda motor ,BPKB,STNK hanya barang jaminan yang dititipkan, seperti seseorang yang menitipkan kendaraan pada tempat parkir. Karena merupakan barang titipan seharusnya tidak boleh diambil manfaatnya oleh pihak yang diberikan titipan.

Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi pada praktik gadai perseorang di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak, maka penulis dapat menarik beberapa analisis gadai yang penulis dapatkan dari hasil wawancara yang didialogkan dengan materi materi gadai. Pada dasarnya penulis temukan bahwa praktik gadai perseorangan di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak banyak hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, walaupun sebagian ada unsur unsur yang sudah terpenuhi dalam ketentuan syara, Diantaranya :

1. Dilihat dari akadnya, kasus kasus yang penulis temukan kesepakatan didalamnya harus diketahui dengan jelas seluruh poinnya oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan dan hal yang tidak diinginkan

¹⁰⁴ Rahmad Syafii, *Fiqih Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia,2001) hlm.164

dikemudian hari oleh keduanya. Sedangkan dalam prakteknya tidak semua poin peraturan yang berlaku pada praktik gadai perseorangan tidak disebutkan semuanya ketika mereka melaksanakan akad seperti tempo pelunasan utang gadai adalah selama satu bulan, dan rahin akan dikenakan denda apabila tidak mampu melunasi utang tersebut tepat waktu, yang sebenarnya merugikan salah satu pihak yang disini adalah rahin. Maka dari itu dalam akadnya dipandang belum sempurna menurut pandangan hukum Islam.

2. Dilihat dari pihak yang melaksanakan akad atau aqidain, rahin selaku pihak yang menggadaikan barangnya kepada murtahin telah memenuhi syarat sesuai syara', dimana rahin merupakan orang yang sudah cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, serta tidak gila dan mampu untuk melaksanakan akad tanpa harus diwakilkan orang lain. akad tidak akan sah apabila rahin merupakan orang gila ataupun orang yang belum tamyiz atau baligh. Dilihat dari murtahin yakni penerima gadai, juga telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam, murtahin atau orang yang menerima gadai yang mengadakan transaksi gadai perseorangan dan menjadi penerima barang gadai yang digadaikan oleh rahin telah memenuhi syarat, yakni murtahin merupakan orang yang cakap melaksanakan tindakan hukum serta mengerti terhadap akad yang dijanjikan diantara keduanya. Akan tetapi masalahnya disini adalah kedua belah pihak tidak melakukan akad tersebut dengan unsur rela sama rela. hal tersebut dikarenakan sebagian besar rahin tidak rela ketika melaksanakan akad tersebut, karena dirasa perjanjian yang ada didalamnya sangat membebani dirinya. Akan tetapi mereka tetap melaksanakan akad tersebut karena memang sangat butuh utang tersebut, jadi mau tidak mau harus terpaksa menerima semua peraturan yang ada.
3. Dilihat dari aspek rukun gadai selanjutnya yaitu marhun bih atau utang yang timbul akibat akad gadai, utang tersebut sudah pasti menjadi hak rahin serta menjadi penyebab adanya transaksi praktik gadai tersebut, dan besarnya tentu sesuai dengan harga pasaran waktu itu. Dalam

praktiknya dilapangan, utang gadai dimulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 tergantung merk dan tahun keluar motor tersebut . akan tetapi besaran utang gadai tersebut sudah pasti berkurang 10% yang menjadi biaya administrasi dan upah untuk murtahin membuat praktik ini semakin tidak diperbolehkan atau haram karena masuk dalam unsur riba.

4. Dilihat dari aspek pelaksanaannya, dalam praktiknya tidak memiliki unsur saling rela diantara keduanya dan terkesan ada unsur keterpaksaan dari rahin yang merasa terbebani akan praktik gadai ini tetapi juga tidak bisa menolak peraturan tersebut, walaupun untuk sur dilakukan secara langsung atau tidak diwakilkan orang lain sebenarnya sudah terpenuhi.seperti praktik gadai yang dilaksanakan azis maskuri yang sangat berat hati harus menerima praktik tersebut karena memang membutuhkan sekali uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
5. Dilihat dari aspek objek akad rahn dimana barang gadai tersebut bukan merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariah. Karena dalam etika ekonomi Islam apabila objeknya sesuatu yang haram maka transaksi atau akad tersebut menjadi haram selain itu juga bukan merupakan barang hutang.dalam praktiknya yang menjadi objek barang gadai adalah Sepeda Motor, STNK, BPKB yang memang bukan merupakan barang haram, akan tetapi dalam pelaksanaan gadai tersebut tidak di cek terlebih dahulu kepemilikan yang sah barang gadai tersebut dan juga barang gadai tersebut merupakan barang hutang atau memang sudah menjadi kepemilikan penuh dari rahin.

Pelaksanaan praktik gadai yang terjadi di Desa Kalikondang Tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum pada POJK pasal 13 ayat 4 tentang penyelenggara usaha, yang berbunyi ; Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan:

- a. memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah);
- b. tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram; dan,
- c. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam praktik gadai ini terdapat akad potongan awal sebesar 10% yang tidak dilafadzkan ketika pelaksanaan akad, akan tetapi menjadi sebuah keharusan yang harus di terima oleh rahin. Biaya tersebut sendiri diklaim oleh Ahmad Mujib sebagai biaya administrasi dan upah baginya. Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2002 tentang Rahn ayat 6 menyebutkan bahwa besaran dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tentu hal tersebut bertentangan dengan praktik gadai yang ada bahwa besaran administrasi di patok sebesar 10% dari jumlah pinjaman. Namun, hal tersebut tidak bisa diidentifikasi sebagai riba karena bukan merupakan tambahan yang terjadi karena penangguhan , maka dari itu akad potongan awal 10% diperbolehkan dengan syarat sebagai biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai.

Apabila rahin tidak mampu melunasi utang gadai sesuai jatuh tempo satu bulan maka akan dikenakan denda tambahan sebesar 10% setiap bulannya. hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai *riba nasi'ah*, yang merupakan riba dari suatu tambahan nilai barang karena alasan penangguhan dalam penyerahannya. Riba sendiri dilarang oleh Al Quran seperti firman Allah Swt pada surat Al Baqarah Ayat 275:

..... وَأَخْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
Q.S Al Baqarah Ayat 275

Menurut pendapat ulama mengenai batasan riba yang dilarang paling tidak ada tiga pendapat, yaitu :

- 1) Pendapat yang mengharamkan riba walaupun sedikit
- 2) Pendapat yang mengharamkan riba dengan syarat berlipat ganda
- 3) Pendapat yang mengharamkan riba jika ada unsur eksploitasi terhadap debitur.¹⁰⁵

Dari pendapat ulama diatas, praktik akad tambahan denda 10% perbulan ketika belum mampu melunasi utang gadai tersebut. Dapat di kategorikan sebagai riba karena tambahan yang terjadi dapat menjadi berlipat ganda setiap bulannya serta hal tersebut mengandung unsur eksploitasi dari murtahin kepada rahin.

Dari penjelasan tersebut praktik gadai yang ada yang terjadi di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak murni merupakan praktik gadai yang komersial karena murtahin ingin mendapatkan keuntungan bahkan sampai mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda melalui peraturan potongan awal 10% dan denda tambahan 10% setiap bulan sampai rahin mampu melunasi hutangnya. Akan tetapi, dalam analisis hukum islam potongan awal sebesar 10% diperbolehkan dengan catatan sebagai ganti biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai. Tetapi juga harus diingat bahwa jumlah dari biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman gadai. Selanjutnya, untuk akad denda tambahan sebesar 10% perbulan ketika rahin tidak mampu membayar hutang pokok gadainya adalah sesuatu keharaman atau tidak boleh dilaksanakan. Karena hal tersebut diidentifikasi sebagai riba nasiah yang merupakan tambahan dari penangguhan. Selain itu juga praktik gadai ini menjadi satu satunya mata pencaharian murtahin Ahmad Mujib.¹⁰⁶ yang jelas dapat menghilangkan rasa tolong menolong dan keridhoan Allah swt.

¹⁰⁵ Abdul Mughits, Jurnal Asy-Syir'ah, "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama" (Volume 43, No 1. 2009). Hlm. 89.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ahmad Mujib, Murtahin , tanggal 12 mei 2020

Melihat dari semua aspek diatas, penulis memiliki pandangan bahwa akad potongan awal 10% dan tamabahan denda dalam praktik gadai di Desa Kalikondang merupakan praktik yang tidak diperbolehkan atau haram dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Gadai di Desa Kalikondang oleh Ahmad Mujib (Murtahin) praktik pegadaian di Desa Kalikondang termasuk gadai yang illegal karena tidak ada ijin dari OJK, walaupun system yang digunakan menggunakan system Gadai Konvensional. Dalam penentuan biaya administrasi yang di terapkan yaitu 10% dipotong pada awal pelaksanaan, di dalam Peraturan OJK tidak dijelaskan secara rinci berapa biaya administrasi, artinya mengenai hal ini diserahkan pada pihak Pegadaian sesuai aturan yang mereka sepakati. Mengenai denda 10% perbulan jika nasabah belum melunasi pinjaman Gadai, hak nasabah mendapatkan surat Bukti Gadai yang isinya tentang perjanjian Pinjaman Gadai, tidak diberikan kepada Nasabah sehingga Nasabah tidak mengetahui kapan berakhirnya pinjaman tersebut. Sedangkan secara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 23 paling lama pinjaman maksimal 4 bulan. Setelah jatuh tempo sesuai dengan isi Bukti Gadai barang jamiman akan di jual atau di lelang dan uang sisanya akan di kembalikan kepada Nasabah di kurangi biaya bunga/jasa simpanan, sehingga Nasabah tidak dirugikan karena adanya kepastian hukum.
2. Analisis hukum Islam terhadap akad potongan awal 10% dan denda tambahan dalam praktik gadai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak ditinjau dari aspek akad nya sudah terpenuhi bagian rukunnya, hanya saja dalam syarat rukunnya terdapat banyak kecacatan. Mulai dari tidak dicatatkannya seluruh perjanjian ditambah pelafadzan akad perjanjian tidak menyeluruh karena masih banyak peraturan yang tidak disebutkan yang bisa saja membuat kerugian salah satu pihak. Dalam praktik potongan awal 10% yang menurut murtahin adalah biaya administrasi di perbolehkan oleh hukum Islam karena hal tersebut merupakan biaya perawatan dan penyimpanan barang seperti yang

tertuang pada ayat 6 Fatwa DSN MUI tahun 2002 tentang Rahn, Tetapi besaran biaya tersebut tidak boleh berdasarkan besaran nilai pinjaman. Untuk selanjutnya dilihat dari aspek denda tambahan 10% yang di dapatkan rahn apabila tidak mampu melunasi utang gadai tepat waktu , dapat diidentifikasi menjadi riba nasiah karena merupakan tambahan yang berasal dari penangguhan ditambah memenuhi unsur bahwa tambahan itu berlipat ganda secara menerus serta membuat rahn tereksplorasi dengan adanya praktik gadai ini. Sehingga praktik gadai ini merupakan praktik yang haram atau tidak dibolehkan untuk dilaksanakan.

B. SARAN

1. Praktik gadai pada masyarakat Desa Kalikondang Kecamatan Demak kabupaten Demak harus diperhatikan akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak harus sesuai dengan syariat Islam. karena jika akadnya saja telah salah maka praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu pihak.
2. Untuk *rahn* lebih baik berhati-hati dan memilah milah mana praktik yang diridhoi Allah SWT dan sesuai dengan syariat.
3. Untuk *murtahin* dan *rahn* dalam melaksanakan praktik gadai tersebut, disebutkan poin poin yang penting agar tidak terjadi penyelahan akad dikemudian hari. Contoh dalam hal pemanfaatan barang, tempo pelunasan, serta denda setiap bulan kepada *rahn* ketika tidak mampu melunasi piutang gadai tersebut.
4. Dalam pelaksanaan praktik gadai prinsip tolong menolong jangan sampai terlupakan.
5. Untuk pembaca skripsi ini belum mencakup seluruh permasalahan dilapangan , maka dari itu masih banyak hukum yang ber hukum abu abu dan masih harus ditinjau lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Syaamil Qur'an, 2009.

Skripsi / Jurnal / Karya Ilmiah

Isti'anah, "*Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawingun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*", Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Widya Rahmawati Aprilia Pinky, "*Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018 (prespektik teori rahn)*". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Surakarta, 2018.

Tri Ade Cahyani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tepos Kota Depok*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Abdul Mughits, "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama" (*Jurnal Asy-Syir'ah*), Volume 43.

Munib Abdul, 2018, "Hukum Islam Dan Muamalah(Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", (*Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman*), Volume. 5.

Hantono Dedi, Dianata Pramitasari, 2018, "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik", (*National AkademikJournal Of Architecture*), Volume.5.

Purbasari Indah, 2017, "(Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengnaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah", (*Jurnal Hukum Ekonomi Islam*), Volume. 1.

Surepno, 2018, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", (*Jurnal Of Sharia Economic Law*), Volume. 1.

Mnahaar Pamonaran, 2019, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Mneunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia", (*Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*), Volume. 10.

- Fijria Khurin Nuzula, (2016), “Tinjauan Implementasi Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Pada Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Yang Tidak Ditebus Di Bank Jatim Syar’ah”, (*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*), Volume. 3.
- Dwisari InggI Irmawati. (2008), “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Rahn (Gadai Syariah), (*Jurnal Infestasi*), Volume. 4.
- Kusairi Ah, (2012), “Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari’ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pemekasan)”, (*Jurnal Al-Ahkam*), Volume. 7.
- Fatmah, (2018), “Pemanfaatan Barang Gadai”, (*Jurnal Ilmu Kependidikan Dan KeIslaman*), Volume. 2.
- Saeful Pupu Rahmat, 2009, “Penelitian Kualitatif”, (*jurnal Equilibrium*), Volume. 5.
- Azmi Zul, 2018, “Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi”, (*Jurnal Ilmu Akuntansi*), Volume. 11.
- Rosaliza Mitta, 2015, “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”,(*Jurnal Ilmu Budaya*), Volume. 11.
- Mania Sitti, 2008, “Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran”, (*Jurnal Lentera Pendidikan*), Volume. 11.
- A. Mas’adi Ghufron, “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta), 2002.
- Syafe’i Rachmat, “*Fiqh Muamalah*”, Pustaka Setia : Bandung 2001
- Akhmad Beni Saebani, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Afandi Yazid, “*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009.

Syafe'i Rahmat, "*Fiqh Muamalah*", Pustaka Setia Bandung: Bandung, 2000.

Immanudin Abdullah, "*Hukum Jual Beli*", PT : Ibnu Umar, 2015.

Lain Lain

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Pengertian dan Macam-macam Metode Penelitian, (Sumber: <https://www.kompasiana.com/maulanaaffandi0852/pengertian-dan-macam-macam-metode-penelitian>. Diakses pada hari Selasa 28 April 2020 pukul 11.47).

Hasil Wawancara, Data Statistik, dan Data Monografi

Data Monografi Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2020

Data Statistik Jumlah Penduduk Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2019-2020

Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Masrum selaku Tokoh Agama Desa Kalikondang

Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Masykuri selaku penggadai barang di Desa Kalikondang

Hasil Wawancara dengan Bapak Umar Nawawi selaku penggadai barang di Desa Kalikondang

Hasil Wawancara dengan Bapak Masrokan selaku penggadai barang di Desa Kalikondang

Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Murtadho selaku penggadai barang di Desa Kalikondang

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Muqorrobin selaku penggadai barang di Desa Kalikondang

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Madun selaku penggadai barang di Desa Kalikondang

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ainun Najib selaku penggadai barang di Desa Kalikondang

Hasil Wawancara dengan Bapak Asrori selaku penggadai barang di Desa Kalikondang

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Saepudin selaku penggadai barang di Desa Kalikondang

Pedoman Wawancara Terkait Penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Perseorngan di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak”

1. Apakah status narasumber dalam akad gadai?
2. Siapakah yang melakukan transaksi gadai tersebut?
3. Siapa yang menerima gadai/murtahin?
4. Siapa saja yang boleh menggadaikan marhun?
5. Bagaimana cara menggadaikan motor tersebut?
6. Apa syarat barang/marhun agar bisa digadaikan?
7. Berapa hutang gadai yang harus dibayar penggadai/rahin?
8. Berapa lama jatuh tempo gadai tersebut berlangsung?
9. Bagaimana cara pelunasan praktek gadai tersebut?
10. Bagaimana kalau sudah jatuh tempo tetapi rahin tidak mampu membayar hutangnya?
11. Apakah barang gadai dihargai dengan nilai yang sama?
12. Kapan transaksi gadai ini akan berakhir?
13. Apakah pernah ada kendala saat melakukan praktik gadai ini?
14. Apakah yang melatar belakangi kebanyakan masyarakat melakukan akad gadai?
15. Digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut?
16. Bagaimana pengetahuan terhadap praktik gadai tersebut?

Lampiran Data Wawancara

Daftar pertanyaan rahin

1. Siapa nama anda ?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa yang anda ketahui tentang gaai?
4. Apa status anda dalam akad ini?
5. Apakah alasan anda melaksanakan praktik tersebut?
6. Bagaimana tatacara melakukan praktik gadai tersebut?
7. Apa yang anda gadaikan?
8. Berapa harga gadai yang dapat diperoleh?
9. Berapa kali anda menggadaikan barang ke murtahin?
10. Apakah ada perjanjian tertulis?
11. Apakah anda mengetahui adanya potongan awal 10%?
12. Apakah anda tahu lama jatuh tempo dalam praktik ini?
13. Apakah anda mengetahui adanya denda tambahan 10% ketika tidak mampu melunasi saat jatuh tempo?

Daftar pertanyaan Murtahin

1. Siapa nama anda ?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa yang anda ketahui tentang gadai?
4. Apa status anda dalam akad ini?
5. Apakah alasan anda melaksanakan praktik gadai ini?
6. Bagaimana tatacara menggadaikan barang ke anda?
7. Barang apa saja yang bisa digadaikan?
8. Apa tolak ukur harga gadai yang bisa diterima rahin?
9. Ada berapa yang menggadaikan dalam satu bulan?
10. Apakah disediakan perjanjian tertulis?
11. Apa alasan anda mengadakan potongan awal 10%?
12. Apa alasan anda mengadakan denda tambahan 10% ketika rahin tidak mampu melunasi tepat waktu?
13. Kenapa dalam akad awal tidak disebutkan adanya potongan awal, denda tambahan serta lamanya tempo pembayaran?
14. Kenapa tidak ada sistem cicilan?

DOKUMENTASI

Gambar I. Wawancara dengan Bapak Masrokan selaku penggadai di Desa Kalikondang



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Masrokan selaku penggadai di Desa Kalikondang



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Mujib selaku murtahin di Desa Kalikondang



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Aziz Masykuri selaku penggadai di Desa Kalikondang



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Ahmad Muqorobin selaku penggadai di Desa Kalikondang



Gambar 6. Barang Gadai yang masih berada di rumah penerima gadai



**Gambar 7. Wawancara dengan Bapak KH Masrum selaku tokoh agama
Desa Kalikondang**



Gambar 6. Barang Gadai Aziz Masykuri



Data Informan Wawancara

1. Ahmad Mujib 46th
Status : Murtahin
Alamat : Kalikondang, Rt 04 Rw 04 Demak
2. Aziz Masykuri, 30th
Status : Rahin
Alamat : Kalikondang, Rt 06 Rw 01 Demak
3. Umar Nawawi, 40th
Status : Rahin
Alamat : Kalikondang, Rt 03 Rw 02 Demak
4. Ali Murtadho, 38th
Status : Rahin
Alamat : Kalikondang, Rt 05 Rw 01 Demak
5. Masrokan, 42th
Status : Rahin
Alamat : Kalikondang, Rt 04 Rw 02 Demak
6. Ahmad Muqorrbin, 26th
Status : Rahin
Alamat : Kalikondang, Rt 01 Rw 01 Demak
7. Muhammad Madun, 36th
Status : Rahin
Alamat : Kalikondang, Rt 06 Rw 01 Demak
8. Muhammad Ainun Najib, 27th
Status : Rahin
Alamat : Kalikondang, Rt 02 Rw 0 Demak
9. Asrori, 39th
Status : Rahin
Alamat : Kalikondang, Rt 02 Rw 01 Demak
10. Ahmad Saepudin, 29th
Status : Rahin
Alamat : Kalikondang Rt 03 Rw 05 Demak
11. K.H Masrum, 65th
Status : Tokoh Agama
Alamat : Kalikondang Rt 03 Rw 03 Demak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rajiv Zakky Maula
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 20 Desember 1995
Alamat : Desa Kalikondang, Rt 002 Rw 003, Kecamatan
Demak Kabupaten Demak
Alamat Sekarang : Desa Kalikondang Rt 002, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak
No. Hp : 081816426613
Email : Rajivzakky52@gmail.com

Jenjang pendidikan

- **Pendidikan Formal**

SD : SDN 1 Kalikondang
SMP : SMPN 1 Demak
SMA : SMAN 3 Demak
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Semarang, 26 Juni 2020

Yang menyatakan,



Rajiv Zakky Maula